

SKRIPSI

**KONTEKSTUALISASI *FIQH MAWĀRIS* DALAM SISTEM
PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KABUPATEN
PINRANG: ANALISIS GENDER**



OLEH:

**AMANDA SUCI DEWINTA
NIM: 2220203874230010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

**KONTEKSTUALISASI *FIQH MAWĀRIŚ* DALAM SISTEM
PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KABUPATEN
PINRANG: ANALISIS GENDER**



OLEH:

**AMANDA SUCI DEWINTA
NIM:2220203874230010**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem
Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten
Pinrang: Analisis Gender

Nama Mahasiswa : Amanda Suci Dewinta

Nim : 22202038742340010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1367 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Iin Mutmainnah, M.HI
(.....)

NIP : 19890603 202012 2 014

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem
Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten
Pinrang: Analisis Gender

Nama Mahasiswa : Amanda Suci Dewinta

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1367 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Iin Mutmainnah, M.HI

(Ketua)

(.....)

Dr. Budiman, M.HI

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi ini. Tanpa izin dan ridha-Nya, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, uswatun hasanah bagi seluruh umat, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ibu Dinaryanti dan Bapak Risal atas setiap peluh, kerja keras dan doa tulus yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga bisa mencapai titik ini. Teruntuk kedua kakak yang sangat penulis hormati, Alif Alfandi dan Imam Alfajary atas segala bimbingan dan bantuan yang sangat berarti demi kelancaran pendidikan penulis. Kepada ketiga adik penulis, Salwa Rifqah, Nursakti P Aqilah dan Khazinun Faiz, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Iin Mutmainnah, M.HI., selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran, kemudahan untuk ditemui, serta arahan luar biasa yang sangat membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Ustadz Dr. Budiman, M.HI dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati, M.HI., selaku dosen penguji, atas kesediaan waktu, serta segala saran dan masukan yang membangun demi kesemournaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap urusan administrasi akademik penulis.
6. Untuk lima manusia hebat yang kebersamai perjalanan penulis sejak awal di perkuliahan, Sri Nurmila Sari, Fatmawati Tahir, Milda Nur Afifah, Humaerah Argianti Warastri dan Ainun Rahma Sabirin. Terima kasih dari lubuk hati paling dalam untuk segala dukungan, bantuan, waktu luang dan

energi positif dari kalian. Semoga langkah kita tidak berhenti di bangku perkuliahan.

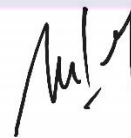
7. Untuk mama dan bapak Mila, terimakasih telah menerima dan memperlakukan penulis layaknya anak sendiri dari awal pengenalan.
8. Kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi.
9. Kepada seluruh teman-teman HKI B angkatan 22, terima kasih atas segala solidaritas, kebersamaan, dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
10. Keluarga besar KKN Desa Dengeng-Dengeng, terima kasih atas pengalaman berharga dan rasa kekeluargaan yang begitu hangat dari masa pengabdian sampai saat ini.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Semoga kebersamaan dan ikatan kekeluargaan kita senantiasa diberkahi dan tidak terputus sampai di sini.

Parepare, 26 April 2026

9 Dzulqa'idah 1447 H

Penulis,



Amanda Suci Dewinta

NIM. 2220203874230010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amanda Suci Dewinta

NIM : 2220203874230010

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 November 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem
Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang:
Analisis Gender

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 April 2026

9 Dzulqa'idah 1447 H

Penulis,



Amanda Suci Dewinta

NIM. 2220203874230010

ABSTRAK

Amanda Suci Dewinta, Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena masyarakat di Kabupaten Pinrang, terkhusus pada praktik sebuah keluarga yang menerapkan pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang diambil adalah (1) Bagaimana bentuk kontekstualisasi *fiqh* dalam praktik pembagian waris sama rata di Kab. Pinrang. (2) Bagaimana analisis gender terhadap pembagian harta waris sama rata di Kab. Pinrang.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif lapangan melalui studi kasus, yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak keluarga Pak Yusuf yang membagi warisannya secara sama rata dengan keempat anaknya, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi dan literatur. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

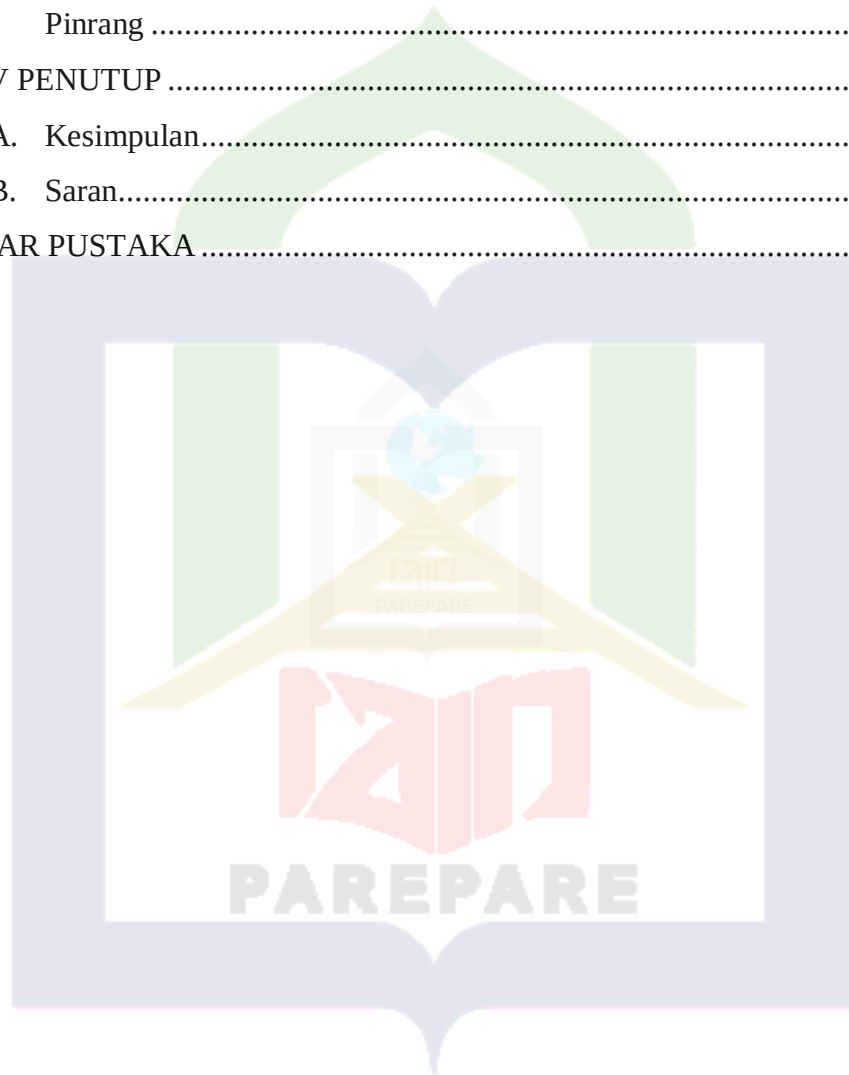
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik bagi rata di keluarga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *fiqh mawāris*, tetapi dilakukan secara musyawarah mufakat yang dilakukan secara sadar dan sukarela untuk mencegah konflik persaudaraan, dengan tetap mematuhi asas nasab. Kedua, praktik ini sah dalam *fiqh mawāris* karena dikontekstualisasikan melalui instrumen penyelesaian damai berlandaskan kerelaan dan sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* demi menolak keburukan (*dar'u al-mafāsid*) yaitu perpecahan keluarga. Pembagian sama rata ini, dalam analisis gender merupakan wujud pengembangan konsep keadilan substantif yang merespons kesetaraan beban ekonomi perempuan masa kini, demi menjamin kemandirian finansial dan memberikan perlindungan bagi anak perempuan.

Kata Kunci: *Fiqh Mawāris, Pembagian Sama Rata, Maṣlaḥah, Kesetaraan Gender.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	45

G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kontekstualisasi <i>Fiqh</i> dalam Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Kab. Pinrang	49
B. Analisis Gender Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata di Kab. Pinrang	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	42
2	Bagan Ahli Waris	51
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	Intrumen Penelitian	Lampiran
5	Transkrip Wawancara	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Lampiran
8	Biodata Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمَّ : *nu‘‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu daerah dengan populasi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, memiliki dinamika sosial-keagamaan yang unik dalam hal pengelolaan harta keluarga. Di tengah kuatnya identitas keislaman masyarakatnya, terdapat fenomena menarik di mana praktik pembagian harta waris tidak selalu mengikuti ketentuan tekstual fikih klasik, melainkan lebih condong pada sistem pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Praktik ini bukanlah fenomena yang terjadi secara diam-diam, melainkan telah melembaga dan dipraktikkan secara terbuka oleh berbagai lapisan masyarakat.

Bagi masyarakat Pinrang, harta peninggalan orang tua dipandang bukan sekadar aset ekonomi yang harus didistribusikan secara matematis, melainkan sebagai simbol perekat tali persaudaraan. Oleh karena itu, model pembagian yang dianggap adil adalah model yang dapat meminimalisir potensi kecemburuan sosial, yaitu dengan membagi hak secara setara tanpa membedakan jenis kelamin, sebuah praktik yang mencerminkan adaptasi lokal terhadap nilai-nilai keadilan universal.

Ketegangan antara norma fikih yang normatif dan tuntutan sosial dalam pembagian harta waris sangat terlihat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Masyarakat Pinrang, yang sebagian besar masih memegang teguh adat Bugis, sering kali mengadopsi sistem pembagian waris sama rata antar ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang terjadi di Kec. Patampanua, seorang pewaris meninggalkan seorang Suami, dua laki-laki dan dua perempuan. Harta peninggalan berupa tanah, rumah, dan sawah. Dari keseluruhan harta tersebut, baru objek tanah

yang telah dibagi oleh para ahli waris, di mana disepakati sistem pembagian sama rata untuk seluruh ahli waris. Artinya, suami dan keempat anaknya masing-masing memperoleh luas bagian yang persis, tanpa membedakan status kekerabatan. Sementara itu, aset lainnya berupa rumah dan sawah hingga kini belum dibagikan.

Praktik ini didorong oleh prinsip kerukunan, di mana persamamaan bagian bertujuan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antar saudara, serta mengakui peran perempuan yang dianggap setara dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.¹

Proses pembagian harta waris di Kabupaten Pinrang umumnya diawali dengan pengumpulan seluruh ahli waris setelah harta peninggalan dikurangi biaya pengurusan jenazah, hutang pewaris, dan wasiat yang harus dipenuhi. Setelah itu, sisa harta waris dibagi dengan sistem sama rata. Praktik ini secara nyata menimbulkan ketegangan dengan ajaran fikih Islam yang secara normatif menetapkan porsi 2:1.

Pembagian waris sama rata dapat dilakukan atas dasar kesepakatan damai dengan kesadaran penuh dari para ahli waris. Apabila sistem sama rata tidak dipakai, masyarakat setempat khawatir akan timbul kesenjangan sosial, perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan Abd Karim Faiz di desa Tellumpanua, kab. Pinrang menyatakan bahwa dalam praktik waris masyarakat disana cenderung menempuh jalur musyawarah kekeluargaan untuk membagi harta warisan, berpedoman pada hukum adat yang telah mengakar. Metode ini tetap dipertahankan secara turun-

¹ Margaretha Rumbekwan and Nini Adelina Tanamal, "Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022), h 12.

temurun karena dianggap lebih praktis, fleksibel, serta efektif dalam meredam potensi konflik internal keluarga di masa mendatang dibandingkan jalur litigasi.²

Fenomena di Pinrang tersebut merupakan cerminan dari praktik yang lebih luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Secara umum, tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain, yang mana hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat adat. Bagian anak pun tidak pula selalu sesuai dengan bilangan yang ditetapkan Al-Quran yaitu antara anak laki-laki dan perempuan 2:1, melainkan dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik pembagian waris yang beragam ini terjadi dalam lingkup hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana tiga sistem hukum hidup berdampingan: hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.³ Keberagaman sistem ini sering menimbulkan dinamika, khususnya ketika norma agama berhadapan dengan praktik adat lokal dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks normatif, hukum kewarisan Islam memiliki ketentuan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hukum waris Islam telah dijelaskan secara rinci dalam QS. An-Nisa/4:11, yang menetapkan perbandingan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

² Abd Karim Faiz, 'Reposition of Islamic Law in The Heritage Of The Tasaluh And'Urf Perspectives: Case Study of Inheritance Distribution in Suppa District, Pinrang Regency', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24.1 (2025), h. 61.

³ Nor Annisa Rahmatillah, 'Pluralitas Hukum Kewarisan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Normatif', *Mitsaqan Ghalizan*, 4.2 (2024), h. 36.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Ketentuan ini kemudian diadopsi secara formal ke dalam hukum positif Indonesia melalui KHI. Secara khusus, KHI Bab III tentang besarnya bagian, Pasal 176 berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.” Selain itu, KHI juga mengatur bagian untuk ayah dan ibu, sebagaimana terdapat pada Pasal 177 dan Pasal 178.⁵

Namun, di sisi lain KHI juga membuka ruang untuk penyelesaian secara damai atau kekeluargaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 “Para ahli waris dapat

⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Qs. An-Nisa ayat 11.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 177 dan 178.

bersepakat melalui jalan damai dalam distribusi harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁶ Pengaturan yang fleksibel ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kerukunan keluarga dalam implementasi hukum waris Islam di Indonesia, yang sekaligus menjadi landasan hukum bagi praktik kesepakatan seperti yang terjadi di Pinrang.

Dalam menghadapi berbagai realitas sosial tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi fikih Islam, khususnya dalam bidang hukum waris. Kontekstualisasi adalah upaya memahami dan menerapkan ajaran fikih yang merupakan produk pemahaman ulama terhadap nash-nash agama sesuai dengan ruang, waktu, dan kondisi sosial budaya kontemporer, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Sesuai dengan kaidah fikih:

الازمنة لاختلاف الاحكم تغير لاينكر

Artinya:

“Tidak boleh mengingkari hukum-hukum yang berubah karena tuntutan zaman.”⁷

Masalah-masalah kontemporer yang terus bermunculan seiring dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan, mengharuskan hukum harus terus berkembang untuk menjawab masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti dengan persoalan pembagian sama rata. Dimana porsi 2:1 dalam waris Islam

⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 183.

⁷ Al Nafiz, Indra Ezha, and Noor Rizhal, ‘Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum’, 2025.

klasik didasarkan pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi perempuan, namun perkembangan nilai dan peran sosial saat ini seringkali menuntut kajian ulang terhadap pemahaman tersebut.

Pada sisi inilah analisis gender menjadi alat bedah yang penting. Analisis gender adalah cara pandang untuk melihat adanya perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya, bukan semata-mata biologis.⁸ Penerapan sistem waris 2:1 secara kaku seringkali menimbulkan konflik dan dianggap memarginalkan perempuan, terutama ketika perempuan juga memiliki peran ekonomi yang setara, bahkan menjadi tulang punggung keluarga.⁹ Perdebatan ini mendorong pada wacana kesetaraan hak yang lebih besar dan berorientasi pada keadilan yang berimbang, bukan sekedar keadilan formal-matematis.

Pada dasarnya Al-Quran dan sunah adalah sumber hukum primer dalam Islam, sedangkan hukum adat berasal dari pola pemikiran masyarakat yang lahir dari adat dan kebudayaan mereka sendiri.¹⁰ Hak Waris seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan ada sebab-sebab tertentu yang berfungsi untuk mengalihkan hak-hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Warisan itu sendiri adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, setelah digunakan untuk

⁸ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Bumi Aksara, 2021).

⁹ Arif Fikri and Rudi Santoso, 'Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga', *Bulletin of Community Engagement*, 4.3 (2024), h. 89.

¹⁰ Akhmad Syahroni and Surya Sukti, 'Sumber Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2025), h. 42.

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah (*Tajhīz*), pembayaran utang, dan pemenuhan wasiat.

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena di Kabupaten Pinrang ini merupakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana fikih Islam dikontekstualisasikan dan diinterpretasikan dalam praktik sosial-budaya setempat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana “Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kontekstualisasi *fiqh* dalam praktik pembagian waris sama rata di Kab. Pinrang?
2. Bagaimana analisis gender terhadap pembagian harta waris sama rata di Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kontekstualisasi *fiqh* terhadap praktik pembagian waris sama rata di Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis gender terhadap pembagian harta waris sama rata di Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam studi *Fiqh al-Mawāris*, dengan menunjukkan bagaimana ajaran normatif dapat dikontekstualisasikan secara dinamis dengan nilai-nilai sosial budaya lokal seperti prinsip kerukunan. Selain itu, melalui pisau analisis gender, penelitian ini memperkaya kajian studi Islam dengan menawarkan perspektif keadilan substantif yang mempertimbangkan kesetaraan peran ekonomi perempuan dalam keluarga, sekaligus menjadi studi kasus penting dalam sosiologi hukum mengenai interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam lanskap pluralisme hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang sebagai referensi akademis yang menguatkan praktik waris sama rata sebagai bentuk kesepakatan damai yang sah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi para praktisi hukum, seperti hakim dan mediator, untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kerukunan keluarga, serta dapat menjadi bahan diskusi bagi para akademisi, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan wacana hukum kewarisan Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelasan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti. Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi publikasi penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Penelitian yang pertama oleh Risnayani Lahinda pada tahun 2023 yang berjudul: “Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Talaud secara konsisten mempraktikkan sistem pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Praktik tersebut menggambarkan sebuah sistem hukum adat (*living law*) yang fungsional, di mana kebersamaan dan inklusivitas menjadi nilai utama yang dipegang oleh masyarakat setempat.¹¹

Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu fenomena praktik pembagian waris sama rata pada masyarakat muslim, yang secara normatif menganut hukum waris Islam. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan untuk mengkaji secara langsung bagaimana sebuah sistem adat berinteraksi dengan ajaran agama dalam praktik sosial sehari-hari, sehingga sama-sama berupaya memahami *living law* yang

¹¹ Risnayani Lahinda, “Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023).

berlaku di masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Risnayani berfokus pada deskripsi praktik adat Talaud, sedangkan penelitian ini lebih jauh menggunakan analisis gender dengan mengaitkan antara konstruksi dan pergeseran peran sosial dalam konteks masyarakat Bugis Pinrang.

Penelitian yang kedua karya Salsabila Putri Ananda dan Husni Syawali, pada tahun 2024 yang berjudul: “Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem adat matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Temuan ini menjelaskan bahwa hak istimewa tersebut berfungsi untuk menopang mata pencarian ekonomi dan pendidikan perempuan, sejalan dengan status mereka sebagai pemegang pusaka keluarga. Penelitian ini secara spesifik membandingkan sistem adat matrilineal dengan pandangan bilateral dalam hukum Islam.¹²

Persamaan antara kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji persinggungan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam isu pembagian harta waris. Adapun perbedaannya penelitian Ananda dan Syawali mengkaji sistem matrilineal yang memberi porsi lebih besar kepada perempuan, penelitian ini justru mengkaji sistem bilateral yang dimodifikasi menjadi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian yang ketiga karya Nur Safika Dayanti, pada tahun 2024 dari IAIN Parepare yang berjudul: “Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare:

¹² Salsabila Putri Ananda and Husni Syawali, “Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan Pada Perempuan Di Minangkabau Dengan Sistem Matrilineal Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024).

Analisis Hukum Keluarga Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan secara setara (sama rata) di kota Parepare telah lazim terjadi dan pelaksanaannya didasarkan pada proses musyawarah untuk mufakat. Temuan utamanya mengungkap bahwa faktor pendorong praktik ini adalah keinginan kuat untuk menghindari konflik, mempererat silaturahmi, dan adanya kesadaran serta keikhlasan dari para ahli waris. Dari tinjauan Hukum Keluarga Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut sah dan dibenarkan karena sejalan dengan konsep *Ṣulḥ* (perdamaian) dan didukung oleh pasal 183 KHI, serta selaras dengan pencapaian *Maṣlaḥah*.¹³

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan sangat signifikan, di mana keduanya sama-sama berfokus pada fenomena praktik waris sama rata dalam masyarakat bugis dan menggunakan teori *Maṣlaḥah* sebagai justifikasi utamanya. Namun, perbedaan mendasar yang menjadi kebaruan terletak pada analisisnya. Jika penelitian Dayanti fokus pada aspek *Maṣlaḥah* dan *Ṣulḥ*, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menambahkan teori gender sebagai kerangka analisis utama. Penelitian Dayanti berlokasi di kota Parepare sedangkan penelitian ini berlokasi di kab. Pinrang. Penelitian ini tidak hanya bertanya apa justifikasinya (*Maṣlaḥah*), tetapi mengapa bentuk keadilan yang dianggap *maslahat* itu adalah sama rata. Dengan demikian, penelitian ini akan membongkar bagaimana pergeseran konstruksi peran gender dan kontribusi ekonomi perempuan menjadi faktor kunci yang mendasari pemaknaan baru terhadap keadilan dan kemaslahatan tersebut.

¹³ Nur Safika Dayanti, “Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam,” 2024.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Fiqh al-Mawāris*

a. Pengertian *fiqh al-Mawāris*

Mawāris merupakan bentuk jamak dari kata *miras* yang berarti perpindahan. Disini perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain, baik dalam bentuk konkrit berupa harat benda dan abstrak berupa ilmu pengetahuan. Menurut Dr. Naskur *Mawāris* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, perpindahan sesuatu dari golongan kepada golongan lain.¹⁴

Menurut istilah *mawāris* berarti pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran dan hadis. Dengan demikian, dalam hukum Islam, *mawāris* berarti pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Namun, istilah *fiqh al-Mawāris* mengacu pada bidang fikih yang mempelajari siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan bagian mana yang diterima.

Hasbie Ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh al-Mawāris* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar-kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan pengertian *fiqh al-Mawāris* sebagai ilmu yang mempelajari tentangnya disebut dengan ilmu untuk mengetahui cara

¹⁴ Naskur, "Buku Pengantar Hukum Kewarisan Islam," 2018.

membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Objek *fiqh al-Mawāris* adalah harta peninggalan pewaris, yang telah diatur dalam al-Quran, serta bagian-bagian harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris serta tatacara perhitungan dan pembagian warisan.

b. Rukun dan syarat *fiqh al-Mawāris*

Fiqh al-Mawāris memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Pewaris (*Al-Muwarriṣ*) adalah orang yang telah meninggal dunia atau telah dinyatakan meninggal oleh keputusan hakim. Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 2) Ahli waris (*Al-Wāris*) adalah orang atau keluarga yang masih hidup, masih dalam kandungan atau tidak diketahui keberadaannya yang ditinggalkan oleh pewaris. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁷

¹⁵ Mukhsin Aseri, M.Ag., *Fikih Mawāris*, 2023.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 171.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 171.

- 3) Harta warisan (*Al-Maurūs*), adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, yang akan diberikan kepada ahli waris.

Dalam pembagian warisan, ada syarat yang harus dipenuhi agar bernilai sah. Ada syarat yang harus mengikuti rukun dan ada syarat yang dapat berdiri sendiri. Syarat yang berdiri sendiri adalah tidak adanya halangan syari untuk saling mewarisi (*Mawāni 'al-Irth*), syarat yang harus mengikuti rukun adalah adanya pewaris dan adanya ahli waris.¹⁸

Syarat-syarat yang memenuhi rukun dan syarat berdiri sendiri dalam kewarisan adalah:

- 1) Syarat pada pewaris, adalah benar-benar telah meninggal dunia (mati), beragama Islam, memiliki ahli waris dan harta peninggalan. Kematian pewaris dibedakan menjadi tiga oleh ulama yaitu:
 - a) Mati *Ḥaqīqī*, kematian yang dapat disaksikan langsung oleh pancaindera.
 - b) Mati *Hukmī*, kematian yang secara yuridis akan ditentukan meninggal dunia oleh keputusan hakim.
 - c) Mati *taqdirī*, kematian berdasarkan dugaan keras bahwa pewaris telah meninggal dunia karena sebab tertentu, seperti mengikuti perang.
- 2) Syarat pada ahli waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:
 - a) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris

¹⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Fiqh Mawāris*, Sustainability (Switzerland), 2019.

- b) Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris
 - c) Beragama Islam
 - d) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Tidak ada penghalang untuk menghalangi pewarisan.¹⁹
- c. Asas-asas *fiqh al-Mawāris*

Setiap hukum secara operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal pengaplikasian hukum tersebut. Adapun asas-asas dalam *fiqh al-Mawāris* sebagai berikut:

1) Asas *ijbārī*

Asas *ijbārī* merupakan proses pemindahan harta dari orang yang meninggal ke ahli waris yang masih hidup secara otomatis, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat mencegah perpindahan tersebut. Dalam hal ini, ahli waris dipaksa (*ijbār*) untuk menerima harta warisan dengan ketentuan bagian. Ada tiga yang dapat dilihat dari adanya asas ini, yaitu:

- a) Tentang peralihan harta, bahwa ketika seorang pewaris meninggal, harta peninggalannya secara otomatis beralih kepada ahli waris.
- b) Tentang jumlah harta yang beralih, hak setiap ahli waris sudah ditentukan sehingga mereka tidak dapat menambah atau mengurangnya.
- c) Tentang kepada siapa harta benda beralih, juga sudah ditentukan sehingga tidak dapat diubah oleh siapa pun.²⁰

¹⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Fiqh Mawāris*, Sustainability (Switzerland), vol. 11, 2019.

2) Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam menyiratkan bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari keturunan laki-laki dan perempuan atau kedua belah pihak.²¹ Dalam garis keturunan turun, anak-anak dan cucu-cucu pewaris berhak untuk mewarisi harta, dalam garis keturunan naik, baik ayah atau ibu pewaris berhak untuk mewarisi, dalam garis keturunan kesamping, saudara-saudara pewaris melalui garis ayah atau ibu pewaris juga memiliki hak untuk menerima warisan.

3) Asas individual

Dalam hukum Islam harta dapat dibagi secara individu, maksudnya setiap ahli waris dapat menerima bagian yang berbeda dari harta warisan, tidak tergantung pada bagian ahli waris lainnya.²² Nilai total harta dihitung, dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan kadar bagian masing-masing.

4) Asas keadilan berimbang

Prinsip keadilan dalam pembagian warisan dalam hukum Islam menyatakan bahwa gender tidak menentukan hak waris, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan hak waris. Konsep

²⁰ Dwi Putra Jaya and others, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 2020.

²¹ Taufiq Zuhra and Yuni Roslaili, "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021), h. 81.

²² Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021), h. 69.

keadilan warisan dalam *fiqh al-Mawāris* dapat dibandingkan dengan praktik warisan di luar sebelum Islam.²³

Wanita tidak diizinkan untuk menerima warisan pada zaman pra-Islam karena mereka tidak terlibat dalam perang dan dianggap bukan tulang punggung keluarga. Namun, dalam era pembaruan Islam kontemporer, banyak wanita yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam dapat digambarkan sebagai perilaku yang memperlakukan setiap orang dengan proporsional, tanpa membedakan siapa yang lebih baik atau lebih buruk.

d. Sebab-sebab mewarisi

Hukum kewarisan menetapkan bahwa harta dapat beralih dari seseorang yang telah meninggal ke orang yang masih hidup jika keduanya terlibat dalam suatu hubungan yang dikenal sebagai hubungan kewarisan, yang memungkinkan mereka untuk saling mewarisi.²⁴

Sebab-sebab adanya pewarisan adalah adanya hak mewarisi, jika sebab tidak terpenuhi maka hak mewarisi tidak ada. Menurut para ulama, ada tiga alasan untuk mewarisi, yaitu:

1) Pernikahan

Suami dan istri mewarisi satu sama lain melalui pernikahan, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan seksual atau

²³ Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021), h. 38.

²⁴ Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM*, 2019.

berkhalwat (tinggal bersama). Barang siapa yang akad tanpa ada wali maka pernikahannya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat, hal ini tidak bisa menjadi sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri.²⁵

2) Kekerabatan

Hubungan *Qarābah* juga dikenal sebagai hubungan nasab (darah), mencakup setiap hubungan persaudaraan yang berasal dari kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam kategori hubungan nasab ini termasuk anak keturunan pewaris (*furu' Al-Wāris*), kedua orang tua pewaris (*ushul Al-Wāris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyī*) baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*Umūmah*), baik paman kandung maupun seayah serta anak laki-laki dari keduanya, dan memerdekakan budak (*Walā*).²⁶

e. Pembagian harta waris dalam *fiqh al-Mawāris*

Zawil Furūdh adalah ahli waris yang ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma untuk memperoleh bagian tertentu dari harta warisan. Dua belas kelompok terdiri dari lima kelompok laki-laki ayah, anak laki-laki, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu dan delapan kelompok perempuan istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara

²⁵ Muhadi Khalidi, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022), h. 33.

²⁶ Halimatul Maryani et al., “Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam,” *Legal Brief* 11, no. 4 (2022), h. 25.

perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan, ibu dan nenek.

Dalam Islam, bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris *zawil Furūdḥ* telah dirincikan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ ada lima kelompok, yaitu:
 - a) Suami, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu anak dari laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
 - b) Anak perempuan tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - c) Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - d) Saudari perempuan sekandung tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung.
 - e) Saudari perempuan seayah tunggal, syaratnya tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.²⁷

²⁷ Ade Kurniawan and Yuyun Sapitri, "Perhitungan Waris," *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024), h. 81.

- 2) Ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ ada empat kelompok, yaitu:
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c) Dua saudari perempuan sekandung atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada laki-laki sekandung.
 - d) Dua saudari perempuan seayah atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
- 3) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ ada dua kelompok, yaitu:
- a) Suami, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik anak laki-laki atau perempuan).
 - b) Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).²⁸

²⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022).

- 4) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ ada satu kelompok, yaitu:
- a) Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
- 5) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ ada dua kelompok, yaitu:
- a) Ibu, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak memiliki dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan).
 - b) Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) dua orang atau lebih, syaratnya pewaris tidak memiliki anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek.²⁹
- 6) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ ada delapan kelompok, yaitu:
- a) Ayah, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
 - b) Ibu, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan).

²⁹ Faizah, Parera, and Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam.", h. 162.

- c) Kakek, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada ayah.
- d) Nenek dari pihak ibu, syaratnya tidak ada ibu.
- e) Nenek dari pihak ayah, syaratnya tidak ada ayah dan ibu.
- f) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan, syaratnya pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada dua anak perempuan atau lebih.
- g) Saudari perempuan seayah bersama dengan seorang perempuan sekandung, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada saudara laki-laki seayah, dan tidak ada dua saudara perempuan sekandung atau lebih.
- h) Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) tunggal, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada ayah atau kakek.³⁰

Rincian yang kompleks mengenai bagian-bagian yang didapatkan oleh *zawil Furūḍh* ini menunjukkan kerangka normatif dan matematis yang menjadi pondasi awal *fiqh al-Mawāris*. Pembagian ini dengan segala

³⁰ Khairuddin, *Teknik Penyelesaian Kasus Waris, Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 2020.

persyaratannya yang detail, mempresentasikan keadilan formal yang didasarkan pada konstruksi peran dan tanggung jawab di era klasik.

2. Teori *Maṣlaḥah*

a. Pengertian *maṣlaḥah*

Kata *al-Maṣlaḥah* berasal dari bentuk tunggal kata *al-maf'ala*, dan bentuk jamak dari kata *al-mashalih*. Kata *al-Maṣlaḥah* berasal dari kata *shalaha*, yang ditambahkan *alif* didepannya, yang berarti baik lawan dari kata *fasad* yang berarti buruk atau rusak. Muhammad Taufik dalam bukunya mengutip perkataan dari Mustafa Zaid yang mengatakan bahwa para pakar nahwu dan sharf mengatakan bahwa *shighah al-maf'alah* ini digunakan untuk menunjukan sesuatu yang memiliki banyak manfaat dan kebaikan. Mereka menganggap *al-Maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang mengandung banyak kebaikan.³¹ *Maṣlaḥah* dapat diartikan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada manusia.³²

Muhammad Shulton dalam artikelnya mengutip perkataan dari Husain Hamid Hasan yang mengatakan bahwa *al-Maṣlaḥah* memiliki dua definisi, pertama, *al-Maṣlaḥah* adalah *Ḥaqīqī* artinya sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun *Maṣlaḥah* makna. Kedua, *al-* adalah *Majāzī*, artinya berarti suatu pekerjaan yang mengandung *shalahah* (kebaikan), yang berarti manfaat. Jika dikatakan bahwa menuntut ilmu itu

³¹ Muhammad Taufik, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 2022.

³² Nurhasnah Hasyim and Rusdaya Basri, 'Analisis Maṣlahāt Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), h. 53.

suatu kemashlahatan, maka menuntut ilmu adalah cara untuk endapatkan keuntungan lahir dan batin.³³

Menurut Husain Hamid Hassan, *al-Maṣlahah* sama dengan manfaat dari segi makna dan timbangan. Menurut Al-Buthi, *al-Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat baik dengan cara meraih atau mendatangkan, seperti mendatangkan manfaat atau dengan cara mencegah bahaya dan penyakit.³⁴ Dari kedua pendapat ini kemashlahatan menjadi tumpuan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik keagamaan maupun keduniaan.³⁵

Muhammad Taufik mengutip perkataan Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang mendefinisikan *al-Maṣlahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Menurutnya kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syariat meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Hal ini karena kemashlahatan manusia seringkali bergantung pada kehendak hawa nafsu daripada kehendak syariat. Misalnya, pada zaman jahiliyah wanita tidak diizinkan untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang mereka anggap menguntungkan karena adat istiadat mereka. Namun, pandangan ini bertentangan dengan kehendak syariat., sehingga tidak disebut sebagai *al-Maṣlahah*. Oleh sebab itu, Imam Ghazali yang dijadikan patokan

³³ Muhammad Sulthon, 'Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2023), h. 39.

³⁴ Muhammad Sulthon, "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023), h. 40.

³⁵ Muhammad Taufik, *Al-Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 2022.

dalam menentukan kemashlahatan itu adalah kehendek dan tujuan syariat, bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁶

Ada lima tujuan yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu istilah untuk al-mashlahah adalah perbuatan yang bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syariat yang disebutkan di atas. Selain itu, upaya untuk menghindari segala bentuk bahaya yang terkait dengan kelima tujuan tersebut juga disebut sebagai *al-maṣlahah*.

Tujuan syariat inilah yang berfungsi sebagai prameter tertinggi dan tujuan utama dalam penetapan hukum Islam. Fikih sebagai metodologi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, haruslah bersifat dinamis. Kontekstualisasi fikih beroperasi dengan menjadikan *maṣlahah* sebagai tujuannya. Meskipun teks-teks fikih klasik telah memberikan jawaban hukum untuk konteks masanya, pemahaman dan penerapan hukum dapat dievaluasi kembali dalam konteks sosial yang baru untuk memastikan bahwa *maṣlahah* substantif seperti keadilan, kerahmatan, dan pencegahan konflik tetap terwujud.

b. Macam-Macam Maṣlahah

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

³⁶ Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012), h. 36.

- 1) *Al-Maṣlahah adh-darūrīyyah*, *Maṣlahah Darūrīyyah* adalah dasar kehidupan hak asasi manusia, baik dalam hal agama maupun dunia. Jika tidak ada dalam kehidupan manusia, maka akan menyebabkan tatanan kehidupan manusia rusak atau berantakan. Zakaria al-Bisri mengatakan bahwa *Maṣlahah darūrīyyah* ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup manusia karena jika rusak, akan menjadi fitnah dan bencana. *maṣlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat, memiliki lima manfaat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-Maṣlahah al-hājiyyah*, kemashlahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemashlahatan pokok (dasar) sebelumnya, yang memberikan keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, di bidang ibadah diizinkan meringkas sholat (*qasr*) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Semua ini disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan utama *al-Maṣāliḥ al-Khamsah*.
- 3) *Maṣlahah at-taḥsīniyyah*, kemashlahatan yang bersikap pelengkap, yaitu keleluasaan yang dapat melengkapi *maṣlahah* sebelumnya, seperti dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan najis di badan manusia.³⁷

³⁷ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024), h. 29.

Ketiga tingkatan *Maṣlaḥah* ini saling berkaitan dalam sebuah hierarki prioritas. Terwujudnya *Maṣlaḥah dharuriyah* seperti memelihara keturunan dan keutuhan keluarga (*Hifẓ al-Nasl*) serta (*Hifẓ al-māl*), adalah fondasi yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam praktik penerapan hukum seperti kewarisan, pemaksaan sebuah aturan formal yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan keluarga dapat dianggap sebagai *mafsadah* (kerusakan). Dalam situasi ini, syariat menyediakan mekanisme dalam level *hājiyyah* (keringanan), seperti musyawarah dan perdamaian (*Ṣulḥ*), untuk menghilangkan kesulitan tersebut demi melindungi kemashlahatan *darūrīyyah* yang lebih besar, yaitu keutuhan dan kerukunan keluarga.

Menurut kandungan *Maṣlaḥah*, para ulama ushul fikih membaginya menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah*, yang berarti kemashlahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan umum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Sebaliknya, itu bisa berarti kepentingan mayoritas orang, atau kebanyakan orang. Misalnya, karena itu berkaitan dengan kepentingan umum, para ulama mengizinkan pembunuhan orang yang menyebarkan *bid’ah* yang dapat merusak ‘akidah umat’.
- 2) *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*, yang merupakan kemashlahatan pribadi yang jarang terjadi, seperti kemashlahatan yang disebabkan oleh pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Ketika kemashlahatan umum dibandingkan dengan kemashlahatan

pribadi, pembagian dua kemashlahatan ini sangat penting, karena Islam lebih mengutamakan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.³⁸

Dilihat dari segi keberadaan *Maṣlaḥah* menurut shara atau dari eksistensinya, ternagi tiga yaitu:

- 1) *Al-Maṣlaḥah mu'tabarāh* adalah pelanggaran yang diakui oleh syariat dan memiliki ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, *Maṣlaḥah mu'tabarāh* adalah kemashlahatan yang diakui oleh syariat dan terdapat bukti yang kuat untuk memelihara dan melindunginya. Jika nas menyatakan hukum suatu peristiwa dan nilai moralnya.
- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Mulghāh*, adalah *Maṣlaḥah* yang tidak diakui secara langsung oleh Allah melalui nash-nash-Nya. Dengan kata lain, keuntungan yang ditolak karena ada bukti bahwa bertentangan dengan bukti yang jelas.³⁹ Salah satu contohnya adalah pembagian harta waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pada awalnya pembagian yang sama rata antara kedua belah pihak, itu tidak diakui berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar dari warisan yang diterima perempuan, dengan nisbah 2:1. Ayat ini secara eksplisit berbicara tentang pembagian harta. Misalnya, apakah

³⁸ Rifaki Asy'ari, "Maslahah Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.

³⁹ Muhamad Sauki Alhabsyi and Lukman S Thahir, "Perbedaan Dalam Penggunaan Metode Maslahah Mursalah," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 4, no. 1 (2025), h. 30.

seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan akan menerima bagian warisan yang sama? Karena anak laki-laki dan perempuan berada di tempat yang sama dalam keluarga. Menurut Zahir Nash, nilai seorang pria setara dengan dua anak perempuan, yaitu 1:2. Dibagi menjadi anak laki-laki dan dua anak perempuan, masing-masing mendapat bagian sama dari tanah untuk mencapai kemakmuran. *Al-Maṣlaḥah al-Mulghāh* adalah istilah yang digunakan untuk menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan berdasarkan kemaslahatan.

- 3) *Maṣlaḥah mursalah*, adalah kemaslahatan yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak diindikasikan oleh nash tertentu, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara, atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat dan hadis). *maṣlaḥah mursalah* mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara.⁴⁰

Maṣlaḥah mursalah menjadi salah satu instrumen utama dalam ijtihad kontemporer untuk merespon persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial, budaya, dan pergeseran peran (isu-isu gender). Teori ini seringkali bersinggungan dengan dalil hukum lain seperti *urf* (adat kebiasaan) yang diakui. Dalam konteks sosiologi hukum, *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadikannya justifikasi teoritis bagi keberadaan *living law* (hukum yang hidup), di mana sebuah praktik adat (seperti

⁴⁰ Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023), h. 30.

musyawarah dalam membagi warisan) dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip umat syariat, meskipun tidak ada *nash* spesifik yang memerintahkan atau melarangnya.

3. Teori Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris ‘gender’ yang berarti kelamin, gender juga berasal dari bahasa Perancis dari kata ‘*gendre*’ yang berarti ras atau jenis. Dalam bahasa Arab ada upaya untuk mengarabkannya menjadi kata ‘*al-jindar*’ tetapi para intelektual Arab terutama para ulama belum sepenuhnya menyetujui istilah ini, karena mereka percaya bahwa pengertian gender masih kabur dan berasal dari peradaban barat.⁴¹

Sofyan Hadi mengutip perkataan Mansour Fakih dalam artikelnya yang mengatakan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural. Di mana perempuan dianggap lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa. Hal ini merupakan sifat yang tidak permanen dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.⁴²

Fikri Zahria mengutip perkataan dari HT. Wilson dalam buku *Sex and gender* mendefinisikan gender sebagai dasar untuk menentukan bagaimana elemen budaya dan kehidupan kolektif memengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dalam perspektif Showalter, yang mengartikan gender sebagai lebih dari sekedar perbedaan antara laki-laki dan

⁴¹ Endah Wahyuningsih et al., “Menemukan Makna Gender: Diskursus Konsep Dan Realitas,” *Insight Mediatama*, 2023.

⁴² Shofyan Hadi, ‘Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar’ (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

perempuan dari sudut pandang konstruksi sosial budaya. Showalter menekankan bahwa gender adalah konsep analitis yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial dan budaya. Di mana hasil dari konstruksi sosial budaya istilah gender diurai menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Corsini menyatakan bahwa gender mengacu pada aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan yang terkait dengan seks. Gender mengacu pada karakteristik maskulin dan feminim yang dipengaruhi oleh budaya, simbolik, stereotip, dan pengenalan diri mereka sendiri.⁴³

Meilani dalam artikelnya mengutip perkataan Mansour Fakih untuk memahami konsep gender diperlukan untuk membedakan seks dan gender. Di mana seks merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki merupakan manusia yang memiliki penis, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia sejak lahir. Artinya alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, tidak dapat berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.⁴⁴

Gender adalah atribut sosial dan kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional,

⁴³ Fikry Zahria Emeraldien and Dkk Luluk Fikri Zuhriyah, *Studi Gender, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

⁴⁴ Meilani Alwindha Putri, "Gender Relations In The Novel Majnun By Anton Kurnia And Their Relevance To Literature Learning In Higher Education" (Universitas PGRI Madiun, 2024).

atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Karakteristik ini merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, atau keibuan, dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan dalam sifat-sifat ini dapat terjadi secara bertahap dan tanpa batas.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa seks memiliki karakteristik yang bersifat universal, bawaan sejak lahir, tidak dapat diubah (kecuali melalui intervensi medis yang kompleks), dan sering kali dianggap sebagai ketetapan Tuhan atau kodrat. Sebaliknya, gender adalah sebuah konsep yang jauh lebih kompleks, yang merujuk pada serangkaian sifat, peran, fungsi, tanggung jawab, dan atribut psikologis yang diletakkan oleh masyarakat dan budaya kepada laki-laki dan perempuan. Karena merupakan hasil dari proses belajar dan sosialisasi, maka gender bersifat tidak kodrati, dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sangat bervariasi antar budaya, tempat, bahkan antar kelas sosial yang berbeda.

Sejak kecil setiap individu diajarkan bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak laku yang dianggap pantas sesuai dengan gendernya. Misalnya, laki-laki sering kali disosialisasikan untuk menjadi kuat, rasional, agresif, dan berorientasi pada ruang publik (pencari nafkah), sementara perempuan disosialisasikan untuk menjadi lembut, emosional, pengasuh, dan berorientasi pada ruang domestik (pengurus rumah tangga). Atribut-atribut

⁴⁵ Meilani Alwindha Putri, "Gender Relations In The Novel Majnun By Anton Kurnia And Their Relevance To Literature Learning In Higher Education" (Universitas PGRI Madiun, 2024).

inilah yang kemudian membentuk identitas gender seseorang dan diterima sebagai sebuah kebenaran atau kenormalan dalam masyarakat.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan memiliki sejarah dan proses yang panjang.⁴⁶ Oleh karena itu, perbedaan gender dibentuk oleh banyak hal, termasuk disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama dan negara. Sehingga, sosialisasi gender dianggap sebagai kehendak Tuhan dan dianggap sebagai fenomena biologis yang tidak dapat diubah. Akibatnya, perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Menurut Mansour Fakih melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin secara evolusional. Misalnya, konstruksi sosial gender mengharuskan kaum laki-laki menjadi kuat dan agresif. Akibatnya laki-laki terlatih, tersosialisasi, dan termotivasi untuk menjadi atau menuju sifat gender yang ditentukan masyarakat, yaitu menjadi lebih kuat, dan lebih besar secara fisik. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, sehingga sejak bayi proses sosialisasi tersebut mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis mereka selain perkembangan emosi dan visi serta ideologi perempuan.⁴⁸

Akhirnya menjadi sulit untuk membedakan sifat-sifat gender, seperti perempuan lemah lembut dan laki-laki perkasa, diciptakan atau dibentuk oleh

⁴⁶ Fajriany Jabbar and L Sudirman, 'Gender Perspective on Child Custody Decisions and Enforcement Problems: An Analysis of Decision Number 566/Pdt. G/2021/PA. Prg', *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5.4 (2023), h. 99.

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, 2008.

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, 2008.

masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan, karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama. Namun, berdasarkan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu, dan sepanjang sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, maka sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat.

Selama bertahun-tahun gagasan gender sering kali dikaitkan dengan peran dan harapan sosial. Misalnya, banyak budaya tradisional memiliki peran gender yang ketat sehingga membagi peran, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Namun, seiring dengan peningkatan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan, banyak masyarakat mulai menentang peran gender konvensional. Mereka memperjuangkan hak individu untuk mengekspresikan dan mengalami gender mereka sesuai dengan identitas pribadi mereka.⁴⁹

Perbedaan peran dan fungsi yang berbasis gender pada prinsipnya adalah sebuah fenomena kebudayaan yang wajar dan merupakan sunnatullah. Perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah jika tidak melainkan hierarki dan ketidakadilan. Namun, dalam banyak realitas sosial, konstruksi gender sering kali berjalan seiring dengan penciptaan relasi kuasa yang timpang. Peran-peran yang dilekatkan pada laki-laki (misalnya peran di sektor publik dan ekonomi) sering kali diberi nilai sosial dan ekonomi yang lebih tinggi daripada peran-peran yang diletakkan pada perempuan (misalnya

⁴⁹ Muhammad Hamzah and Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024), h. 55.

pekerjaan domestik dan pengasuhan). Penilaian yang hierarkis inilah yang kemudian menjadi akar dari berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda yang secara historis lebih banyak merugikan kaum perempuan.⁵⁰

Gender bukanlah sesuatu yang inheren, melainkan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial. Proses konstruksi ini terjadi melalui berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sistem pendidikan, media massa, institusi agama, dan norma-norma budaya.

Kesetaraan gender berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh perlakuan yang sama. Sebaliknya, kesetaraan gender berarti bahwa hak dan kebutuhan setiap orang diakui dan dihormati tanpa diskriminasi.

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Kontekstualisasi *Fiqh Mawāriṣ* terhadap Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”. Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

⁵⁰ Faisal Oddang, “Kedinamisan Maskulinitas Suku Bugis Dalam Cerpen Perempuan Rantau Karya,” *Kata Pengantar Editor* 87.

1. Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris*

Kontekstualisasi adalah proses memberikan konteks atau latar belakang yang diperlukan untuk memahami suatu informasi, pernyataan, atau situasi secara lebih lengkap dan akurat. Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* didefinisikan sebagai upaya memahami dan menerapkan hukum kewarisan Islam secara dinamis dengan mempertimbangkan perubahan sosial, waktu, dan tempat.

Kontekstualisasi *fiqh* adalah sebuah pendekatan metodologis untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara dinamis dan relevan dengan perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial budaya.⁵¹ Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa *fiqh* sebagai produk pemikiran (*ijtihad*) ulama terhadap sumber-sumber primer Al-Quran dan Sunnah), tidaklah bersifat absolut dan beku, melainkan terikat pada konteks historis saat dirumuskan. Tujuan utama dari kontekstualisasi bukanlah mengubah, melainkan menggali kembali semangat dan tujuan luhur di balik *maqashid syariah* seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan, dan kerahmatan untuk merumuskan jawaban hukum yang lebih sesuai dengan realitas kontemporer.⁵²

Dalam konteks hukum kewarisan, kontekstualisasi menjadi krusial untuk menganalisis ketentuan 2:1. Aturan ini secara historis didasarkan pada kontruksi sosial di mana laki-laki memegang tanggung jawab nafkah secara penuh. Kontekstualisasi *fiqh Mawāris* memungkinkan untuk muncul

⁵¹ Robi’ah, Mela Ernia Sari, and Nadila Juanda, “Fiqh Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, No. 1 (2025), h. 28.

⁵² Metodologi Pemahaman Sunnah Yusuf al-Qaradhwai, Sansan Ziaul Haq, and Asep Salahudin, “Moderasi ‘Di Atas’ Tekstualisme-Kontekstualisme,”

pertanyaan: Bagaimana jika konstruksi sosial tersebut berubah? Ketika perempuan juga turut menanggung beban ekonomi keluarga, maka penerapan aturan waris secara kaku berpotensi mencederai prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, praktik musyawarah dan kesepakatan damai (*Sulh*), yang dilegitimasi oleh Pasal 183 KHI, dapat dipandang bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai wujud ijtihad kontekstual di tingkat masyarakat untuk mewujudkan tujuan syariah yang lebih tinggi.

2. Waris Sama Rata

Sama rata dalam KBBI berarti semuanya mendapat jatah yang sama. Pembagian sama rata adalah prinsip pembagian yang membagikan harta (terutama warisan) secara merata kepada semua ahli waris tanpa membedakan status atau hubungan, meskipun prinsip ini sering kali bertentangan dengan hukum waris yang mengatur pembagian berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pembagian kewarisan dengan menggunakan pola seimbang atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan kata lain karena masih terdapat unsur dari adat istiadat yang melekat, dengan pembagian seimbang atau sama rata maka pihak-pihak yang mendapat harta waris dianggap adil karena tidak membedakan laki-laki dan perempuan serta status hubungan dengan pewaris.

Sistem pembagian waris sama rata, sebagaimana yang di praktikkan di Kab. Pinrang, dimana Suami, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan memiliki bagian yang sama, hal ini merupakan manifestasi dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem ini bukanlah sekedar pilihan

matematis, melainkan sebuah institusi sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal, khususnya adat Bugis yang sangat menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini menunjukkan bahwa efektivitas sebuah norma tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh penerimaan sosial kemampuannya dalam memenuhi rasa keadilan serta mencegah konflik (*mafsadah*) di tengah masyarakat.

Praktik ini beroperasi dalam lanskap pluralisme hukum Indonesia, di mana masyarakat secara aktif menegosiasikan norma-norma yang berasal dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Sistem sama rata menjadi titik temu di mana nilai adat tentang kerukunan keluarga menemukan legitimasinya dalam kerangka hukum Islam melalui konsep *Ṣulḥ* (kesepakatan damai) dan dalam hukum negara melalui Pasal 183 KHI. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dilihat sebagai penolakan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai inovatif yang mengintegrasikan berbagai sistem nilai untuk mencapai tujuan sosial yang dianggap paling utama, yaitu keutuhan dan kedamaian keluarga.

3. Gender

Gender bukan hanya persoalan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai konstruksi sosial mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, dan relasi kuasa yang diletakkan oleh masyarakat kepada keduanya.⁵³ Gender bukanlah kodrat, melainkan hasil dari proses sosialisasi

⁵³ Nur Rahmawati, 'Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsional' (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

yang panjang melalui keluarga, adat istiadat, dan institusi (termasuk tafsir agama). Karena merupakan hasil konstruksi, karakteristik gender bisa berbeda-beda di tiap budaya, dapat berubah seiring waktu, dan dapat dipertukarkan. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus rasional, kuat, dan menjadi pencari nafkah di ruang publik adalah konstruksi gender maskulin, sementara anggapan bahwa perempuan harus emosional dan bertanggung jawab atas urusan domestik adalah konstruksi gender feminim.

Aturan sosial dan hukum (termasuk produk *fiqh* klasik) dirumuskan dalam sebuah struktur Masyarakat patriarkal di mana pembagian peran gender sangat kaku. Di era kontemporer, konstruksi gender tradisional tersebut mengalami pergeseran atau negosiasi ulang. Ketika Perempuan secara nyata mengambil peran signifikan dalam ranah ekonomi dan menjadi penopang kesejahteraan keluarga yang seringkali menempatkan mereka dalam posisi beban ganda (*double burden*), maka justifikasi aturan yang didasarkan pada asumsi peran gender lama mulai kehilangan relevansi sosialnya.⁵⁴ Pergeseran realitas peran inilah yang kemudian mendorong pemaknaan baru terhadap konsep keadilan, dari bersifat formal (berdasarkan aturan lama) menjadi keadilan substantif (berdasarkan realitas peran dan beban yang diemban saat ini).

Penerapan system waris sama rata di Kab. Pinrang dapat dianalisis sebagai cerminan dari pergeseran atau negosiasi ulang terhadap konstruksi gender tradisional. Ketika perempuan secara nyata mengambil peran

⁵⁴ Nathania Benedicta Christabel, "Ketidakadilan Gender Yang Terselubung Dalam Beban Ganda Perempuan Di Keluarga Modern,".

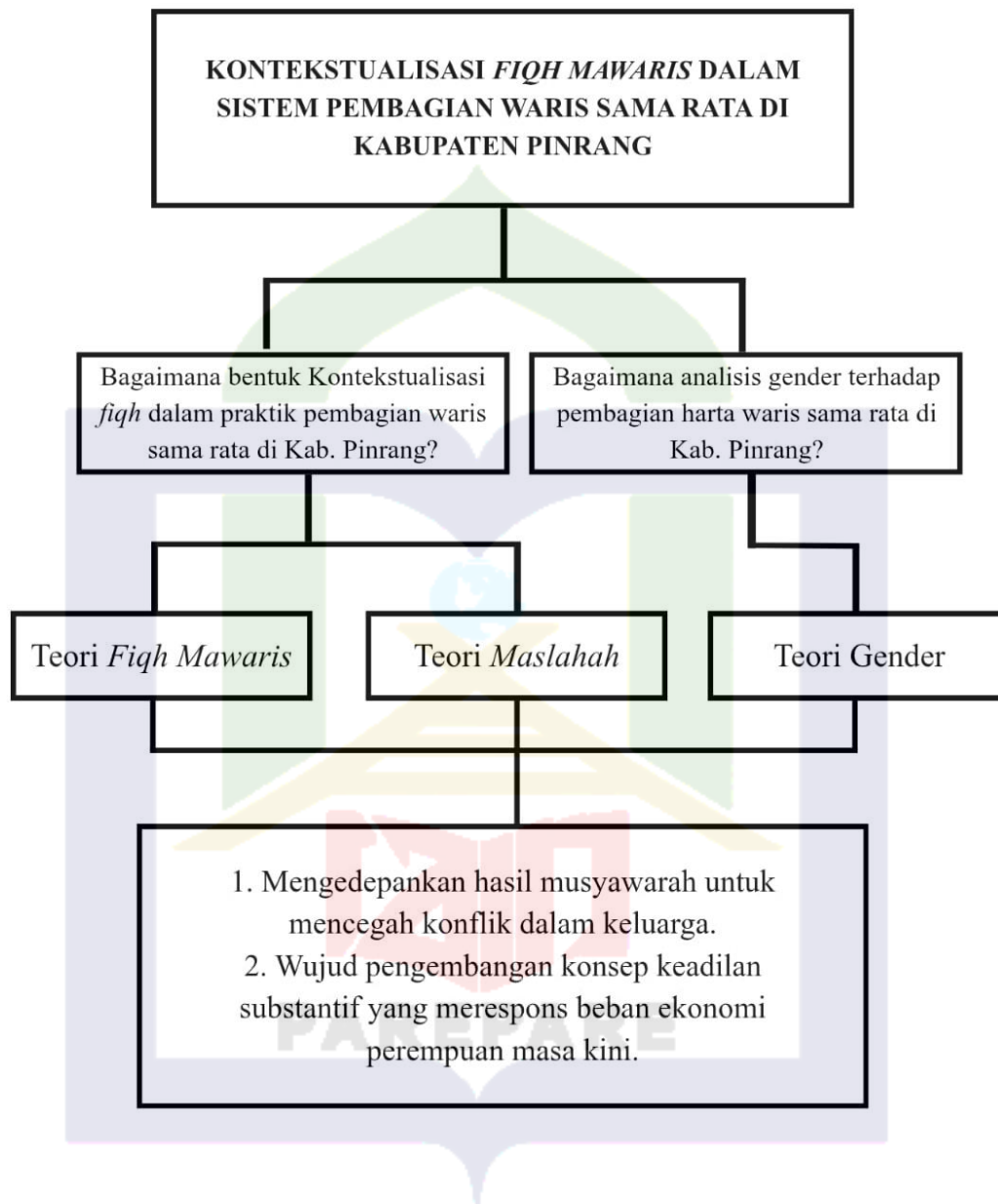
signifikan dalam ranah ekonomi dan menjadi penopang kesejahteraan keluarga, maka justifikasi pembagian waris 2:1 yang didasarkan pada beban nafkah Tunggal laki-laki mulai kehilangan relevansi sosialnya.

Sistem sama rata kemudian muncul sebagai sebuah mekanisme untuk mengakui kontribusi ekonomi perempuan dan sebagai wujud pemaknaan baru terhadap keadilan gender, dimana keadilan tidak lagi diukur secara formal matematis, tetapi secara substantif berdasarkan realitas peran dan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki dan perempuan dalam konteks kekinian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pada hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.⁵⁵

⁵⁵ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran individu maupun kelompok.⁵⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena sosial yang kompleks, yaitu proses kontekstualisasi *fiqh* Islam dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para subjek penelitian terkait sistem waris sama rata di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Karena itu primernya merupakan data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat sesuai dengan realita.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan terhadap suatu kasus yang benar-benar ada, serta merupakan kasus yang menarik.⁵⁷ Jenis ini dipilih karena penelitian terfokus pada satu kasus spesifik, yaitu praktik pembagian waris sama rata di Kabupaten Pinrang yang akan dianalisis secara intensif dan mendalam.

⁵⁶ Suryana Ahmad, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 3, 2017.

⁵⁷ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022), h. 9.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang, Lokasi penelitian akan dilakukan di dusun Cenrana, desa Malimpung, Kec. Patampanua.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada praktik pembagian waris sama rata di Kab. Pinrang analisis gender.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data berisikan di mana dan dari mana referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau suatu penelitian diperoleh, data apa saja yang telah dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut, serta dengan cara apa data peneliti didapatkan, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data yang saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang holistik dan mendalam.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para subjek penelitian. Sumber data ini meliputi para informan kunci yaitu Pak Yusuf, Indah, Rahman, Apec dan Anti sebagai anggota keluarga yang telah melaksanakan atau terlibat langsung dalam proses pembagian harta waris dengan sistem sama rata di Kab. Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, dengan kata lain data sekunder merupakan data yang telah ada.⁵⁸ Data sekunder akan digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer seperti Al-Quran dan KHI (KHI), buku, jurnal ilmiah, tesis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Agar penelitian ini mendapatkan data yang akurat tentang masalah yang akan diteliti, instrumen penelitian harus memiliki berbagai alat pengumpulan data, juga disebut sebagai instrumen penelitian, yang berfungsi dengan baik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Berikut adalah beberapa jenis teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi hakikatnya adalah proses yang menggunakan pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Hasil observasi termasuk aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, serta perasaan emosi individu. dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang peristiwa atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, observasi secara khusus akan diarahkan untuk menangkap dinamika interaksi dan proses musyawarah

⁵⁸ Muhammad Irfan Syahrani, "Prosedur Penelitian Kuantitatif," *EJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022), h. 56.

dalam keluarga di Kabupaten Pinrang, terutama untuk melihat bagaimana argumen dan ekspresi para ahli waris merefleksikan negosiasi antara ajaran *fiqh* normatif dengan nilai-nilai kerukunan dan keadilan lokal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara atau peneliti dengan responden.⁵⁹ Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan alasan di balik praktik waris sama rata.

3. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut dokumentasi. Teknik dokumentasi akan digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi.⁶⁰ Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian, seperti naskah KHI terkait bab waris, buku-buku *fiqh al-Mawāris*, serta literatur akademis yang relevan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

⁵⁹ Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, 2024.

⁶⁰ Abdul Muid et al., “Menganalisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 15, no. 15.

1. *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah. Ini dilakukan untuk menguji apakah temuan penelitian benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan..⁶¹ Uji kredibilitas sangat diperlukan untuk menguji apakah hasil penelitian benar-benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan kesesuaian atau ketepatan hasil penelitian dengan populasi sampel. Karena nilai transfer sangat bergantung pada pemakai, pertanyaan tentang nilai transfer masih dapat digunakan dalam berbagai situasi hingga saat ini. Dengan demikian, validitas nilai transfer dapat dipertahankan ketika penelitian dilakukan dalam berbagai konteks sosial.⁶² Laporan penelitian dibuat dengan memberikan penjelasan yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahaminya dan menunjukkan betapa tepatnya penelitian ini dilakukan.

3. *Dependability*

Dependability juga dikenal sebagai reliabilitas atau jenis penelitian dimana orang lain dengan metodologi penelitian yang sama menghasilkan hasil yang sama.⁶³ Untuk menguji dependabilitas, audit keseluruhan penelitian

⁶¹ Nazar Naamy, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Rake Sarasin, 2022.

⁶² Nazar Naamy, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Rake Sarasin, 2022.

⁶³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, vol. 44, 2020.

dilakukan. Dengan cara auditor atau pembimbing independen memantau semua tindakan peneliti selama penelitian. Misalnya, proses di mana peneliti mulai menentukan masalah, bekerja di lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, menguji validitas data, dan akhirnya membuat laporan tentang hasilnya.

4. *Confirmability*

Confirmability juga disebut sebagai objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian dapat dianggap objektif hanya jika lebih banyak orang menyetujuinya. Uji kebenaran kualitatif berarti menguji hasil penelitian terkait dengan proses. Jika hasil penelitian adalah hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar validitas.⁶⁴ Validitas data, juga dikenal sebagai keabsahan data, didefinisikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah yang sangat penting adalah analisis data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh peneliti dapat memahami keadaan objek dan hasil dari penelitian. Analisis data adalah proses membuat data menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Milles analisis data penelitian kualitatif harus dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

⁶⁴ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., "Metode Penelitian Kualitatif," in CV. Syakir Media Press, vol. 44, 2021.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengolah data dengan memilah dan memilih bagian yang paling penting untuk menyederhanakannya sesuai dengan fokus masalah. Pada dasarnya, proses reduksi data adalah langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting, sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan jelas dan lebih mudah dipahami.⁶⁵

2. Penyajian Data

Proses menyusun data yang telah direduksi sehingga tampak seperti data itu masih utuh dikenal sebagai penyajian data. Pada tahap ini, laporan yang telah direduksi dievaluasi secara menyeluruh, diuraikan dan diuraikan, dan kemudian, jika dianggap perlu, penggalan data dapat dilakukan kembali. Saat menentukan langkah selanjutnya, seperti penarikan kesimpulan atau verifikasi, hal ini harus dilakukan karena ini dapat memudahkan upaya untuk menyampaikan dan mendukung kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, kesimpulan masih kabur (bersifat tentative) atau diragukan. Namun, seiring peningkatan data, hasil akan lebih kuat (berdasarkan data lapangan) dan dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung.

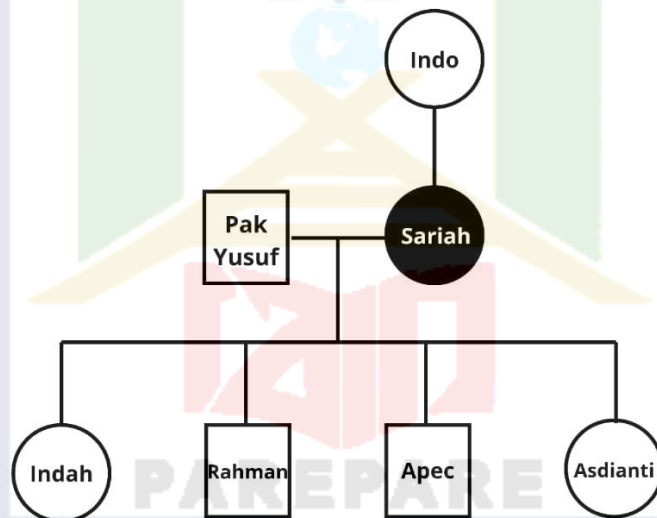
⁶⁵ Pendidikan Agama, Islam Di, and M A N Medan, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi *Fiqh* dalam Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Kab. Pinrang

Studi kasus dalam penelitian ini mengangkat realitas praktik kewarisan pada salah satu keluarga di Kabupaten Pinrang. Pewaris, yakni Sariah, wafat pada tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami (Yusuf), ibu kandung (Indo Hati), serta empat orang anak (Indah, Rahman, Apec, dan Asdianti). Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan berikut adalah bagan ahli waris yang ditinggalkan ketika pewaris meninggal dunia:



Proses pembagian harta warisan baru terealisasi lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023. Pada tahun yang sama dengan pelaksanaan pembagian waris tersebut, ibu dari pewaris juga meninggal dunia. Fakta menarik ditemukan dalam proses ini, di mana meskipun secara hukum ibu pewaris berhak mendapatkan bagian, namun beliau menolak untuk mengambil haknya dan memilih agar harta

tersebut sepenuhnya dikelola oleh anak-anak pewaris. Dengan demikian, ahli waris yang secara aktif menerima pembagian adalah suami dan keempat anaknya.

Temuan di lapangan mengidentifikasi sebuah fenomena sosiologis yang kuat, meskipun masyarakat khususnya keluarga informan memahami eksistensi hukum kewarisan Islam yang membedakan porsi laki-laki dan perempuan (2:1), tetapi mayoritas keluarga lebih memilih jalur secara adat agar tetap terjaga perdamaian dan kerukunan dalam keluarga.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Rahman,

“Saya sebenarnya ku paham bahwa dalam syariat itu pembagian waris 2:1, lebih banyak sebenarnya bagian yang didapatakan laki-laki daripada perempuan. Tapi memang di keluargaku dari dahulu itu selalu membagi secara adat, dan agak susah kayaknya kalau saya mau mengusulkan untuk dibagi sesuai ketentuan hukum Islam, karena nanti mereka berpikir saya yang mau dapat banyak.”⁶⁶

Hal ini dikuatkan oleh perkataan Indah

“Secara syariat 2:1 itu sering ku dengar di ceramah, Emmang juga beberapa kali menyinggung, tapi saya rasa kurang cocok dikeluargaku itu karena pasti menimbulkan perselisihan, dari saya saja pasti protes karena kenapa dapat banyak yang laki-laki. Apalagi sebelum meninggal mama pernah bilang, nanti bagi rata saja apa-apa (harta) untuk kalian.”⁶⁷

Dari berbagai hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki pemahaman dasar yang memadai bahwa hukum waris Islam menetapkan porsi 2:1 dimana laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan, sehingga praktik bagi rata yang mereka lakukan bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap syariat, melainkan sebuah pilihan sadar di mana pengetahuan agama tersebut sengaja dikesampingkan demi menghindari konflik dan menjaga

⁶⁶ Muhammad Rahman Nur, Warga Masyarakat Kab Pinrang, Wawancara di Kota Parepare pada tanggal 7 Januari 2026.

⁶⁷ Nur Indah Yasin, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025.

keharmonisan keluarga. Apalagi pewaris pernah berpesan agar membagi warisannya secara rata.

Pernyataan Indah juga mengungkapkan fakta penting, yakni adanya pesan lisan pewaris sebelum wafat. Dalam perspektif *fiqh mawāris*, pesan semacam ini secara formal tidak memenuhi syarat sebagai *wasiat* yang sah, karena *wasiat* mensyaratkan ketentuan yang jelas, ditujukan kepada selain ahli waris, dan nilainya tidak melebihi sepertiga dari total harta. Pesan Almarhumah Sariah tersebut ditujukan kepada para ahli warisnya sendiri, sehingga tidak memenuhi unsur formal *wasiat* dalam hukum Islam.

Namun demikian, dari perspektif sosiologis dan analisis hukum yang hidup di masyarakat, pesan lisan ini memiliki kekuatan moral yang sangat signifikan, yang berfungsi sebagai *wasiat ammah* (pesan moral umum) yang menjadi landasan kesepakatan dalam proses musyawarah. Keberadaan pesan ini memperkuat dasar kesukarelaan (*riḍā*) para ahli waris untuk menyetujui pembagian sama rata, karena mereka merasa sedang melaksanakan kehendak terakhir ibunda mereka. Pesan lisan tersebut bukanlah *wasiat* teknis yang mengikat secara hukum, melainkan instrumen moral yang memperlancar tercapainya kesepakatan damai (*ṣulḥ*) di antara para ahli waris, sebuah bentuk kontekstualisasi di mana nilai-nilai kekeluargaan dan kehendak pewaris diakomodasi melalui mekanisme yang dibenarkan syariat.

Praktik pembagian waris sama rata juga sudah menjadi turun temurun bagi masyarakat Pinrang, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Indah yaitu,

“Warisan sama rata itu turun temurun di keluarga ku, dari *ambo* bagikan ke anak-anaknya sama rata semua baik laki-laki dan perempuan. Jadi bagiannya

mama sama dengan bagian yang didapatkan saudara laki-lakinya. Jadi warisan dari mamaku itu dibagi rata juga.”⁶⁸

Ambo yang dimaksud merupakan ayah dari pewaris, yang merupakan kakek dari Indah (anak pewaris). Pernyataan yang disampaikan oleh Indah selaras dengan yang disampaikan oleh Yusuf bahwa,

“Dari nenek-nenek ku bagi rata semua memang, jadi tidak ada dapat banyak, tidak ada dapat sedikit, karena sama semua bagiannya.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat memilih pembagian waris sama rata karena dianggap lebih adil dan dilingkungan informan lebih akrab dengan pembagian secara adat, dengan membagi warisan sama rata kepada para ahli waris. Di mana pembagian waris sama rata ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang terbukti ampuh untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perselisihan.

Wawancara dengan Asdianti yang menjelaskan tentang warisan sama rata,

“Warisan sama rata itu adil pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada berat sebelah. Cuma disekitar ku itu lebih banyak perempuan dapat rumah, laki-laki dapat sawah atau kebun.”⁷⁰

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Rahman bahwa,

“Kedua orang tuaku sepakat untuk bagi rata, jadi dikeluarga ku saya itu tanah dibagi rata, rumah di bagi rata, bukan masing-masing dapat tanah atau rumah yang berbeda, tapi satu tanah di bagi rata.”⁷¹

⁶⁸ Nur Indah Yasin, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025.

⁶⁹ Muhammad Yusuf P, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 25 Desember 2025.

⁷⁰ Nur Asdianti Yusuf, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kab. Toli-Toli Secara Daring, Pada Tanggal 14 Januari 2026.

⁷¹ Muhammad Rahman Nur, Warga Masyarakat Kab Pinrang, Wawancara di Kota Parepare pada tanggal 7 Januari 2026.

Berdasarkan wawancara dengan Asdianti dan Rahman, bahwa prinsip sama rata digunakan untuk memastikan keadilan agar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pengamatan Asdianti, sering terjadi pembagian berdasarkan fungsi harta, di mana perempuan lebih sering mendapatkan rumah dan laki-laki mendapatkan sawah. Namun, berbeda dengan keluarganya, Rahman menjelaskan model pembagian dikeluarganya itu menyeluruh, di mana setiap warisan (baik rumah maupun tanah) dibagi porsinya kepada semua ahli waris, bukan memberikan satu jenis harta utuh kepada satu orang saja.

Wawancara dengan Asdianti yaitu,

“Warisan dari mama itu, ada tanah, sawah, dan rumah. Cuma yang dibagi baru tanah tempatnya bapak tinggal, sawah, rumah dan tanahnya rumah belum di bagi.”⁷²

Adapun Yusuf mengatakan bahwa,

“Harta yang lain belum dibagi, walaupun dibagi biarkan kakak-kakakmu yang ambil semua, saya tidak usah. Apalagi kalau rumah, dulu belum bisa dibagi karena masih hidup Indo (nenek) dan tinggal di rumah itu, tanah yang ditempati rumah sama sawah, saya tidak bisa banyak bicara karena punya mamamu itu bukan punyaku.”⁷³

Selaras dengan perkataan Asdianti dan Yusuf, Indah mengatakan bahwa,

“Yang belum di bagi itu sawah sama rumah, tanah itu di bagi karena amman mau buat rumah, yang lain belum ada mengarah kesana, jadi baru amman gunakan duluan bagiannya. Saya, anti dan apec belum digunakan.”⁷⁴

Berdasarkan penuturan ketiga informan tersebut, dapat diketahui bahwa proses pembagian warisan dalam keluarga ini tidak dilakukan secara serentak,

⁷² Nur Asdianti Yusuf, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kab. Toli-Toli Secara Daring, Pada Tanggal 14 Januari 2026.

⁷³ Muhammad Yusuf P, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 25 Desember 2025.

⁷⁴ Nur Indah Yasin, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025.

melainkan bertahap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi keluarga. Tanah dibagikan lebih awal karena adanya kebutuhan mendesak salah satu anak untuk membangun tempat tinggal, sedangkan rumah dan sawah sengaja ditunda pembagiannya demi menjamin tempat tinggal ibu dari pewaris yang masih hidup ketika warisan tanah dibagi. Hal ini menunjukkan adanya toleransi dan kesadaran tinggi dari pak Yusuf yang menahan diri untuk tidak membagi sisa harta tersebut demi memprioritaskan kesejahteraan keluarganya.

Mengenai rumah dan sawah lebih lanjut dijelaskan oleh Indah, bahwa,

“Sawah itu dulu ceritanya digadaikan ke orang pas masih meninggal mama, setelah di bagi tanah baru saya tebus itu sawah. Sampai sekarang belum ada saudara-saudara ku yang mampu gantikan uangku, jadi masih saya yang ambil hasilnya. Karena kalau mau di bagi itu sawah harus diganti dulu uangku baru bisa dibagi, mau di bagi perpetak kah atau bagi hasil saja setiap panen.”⁷⁵

Lebih lanjut, Indah menambahkan bahwa,

“Untuk rumah sebenarnya mau dibagi empat, tapi karena tidak mungkin rumahnya di bagi empat jadi harus ada yang beli dulu rumah ini. Tapi untuk sementara tidak ada yang mampu membelinya jadi belum, apalagi yang lain sudah ada rumahnya dan sisa saya yang belum, tapi saya juga belum mampu untuk membeli.”⁷⁶

Keterangan yang disampaikan Indah selaras dengan yang dikatakan Rahman bahwa,

“Untuk rumah mau dibagi empat, karena bapak tidak mau ambil bagian lagi. Cukup itu saja tanah yang bapak tempati. Tapi dari kami para anak belum bahas lebih lanjut berapa harga rumah kalau dijual nanti dan nanti kalau laku terjual dibagi uangnya. Untuk sawah kita juga belum bahas, jadi untuk sekarang masih Indah pegang.”⁷⁷

⁷⁵ Nur Indah Yasin, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025.

⁷⁶ Nur Indah Yasin, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025.

⁷⁷ Muhammad Rahman Nur, Warga Masyarakat Kab Pinrang, Wawancara di Kota Parepare pada tanggal 7 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan Indah dan Rahman, bahwa pembagian harta berupa sawah dan rumah masih tertunda karena kendala teknis dan finansial para ahli waris. Penguasaan sawah saat ini berada di tangan Indah sebagai bentuk jaminan atau kompensasi karena ia menggunakan uang pribadi untuk menebus aset tersebut, sehingga hasil panen menjadi haknya sampai saudara yang lain mampu mengganti uang tebusan itu. Sementara untuk rumah, pembagiannya terkendala oleh fisik bangunan yang tidak mungkin dipecah, sehingga solusinya menunggu adanya kemampuan finansial dari salah satu ahli waris untuk membeli bagian saudara lainnya (kompensasi uang), mengingat sang ayah telah merelakan bagiannya untuk anak-anak.

Pak Yusuf secara sukarela melepaskan haknya atas rumah dan sawah, meski tetap menerima bagian sebagai suami dari pembagian tanah. Pernyataannya sendiri 'Untuk rumah dan sawah biarkan anak-anak bagi rata berempat saja' dan kesaksian Rahman mengonfirmasi hal ini. Tindakan keluarnya ahli waris dari pembagian tanpa imbalan yang sah karena dilakukan atas kerelaan sendiri, dengan niat menjaga kerukunan keluarga dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya.

Hal serupa dilakukan oleh ibu kandung pewaris. Yang secara normatif berhak atas 1/6 bagian karena pewaris meninggalkan keturunan. Namun dengan kesadaran penuh atas haknya, memilih melepaskan bagian tersebut agar harta dapat sepenuhnya dikelola oleh anak-anak pewaris. Para ulama sepakat tindakan ini sah selama dilakukan tanpa paksaan dan ahli waris telah memahami haknya dua syarat yang terpenuhi dalam kasus ini. Akibatnya, seluruh harta yang ditinggalkan dapat dibagikan sepenuhnya kepada keempat anak pewaris.

Peristiwa pembagian warisan dalam keluarga Pak Yusuf ini, terdapat dua peristiwa *takharuj* yang terjadi secara berurutan: pertama oleh ibu kandung pewaris di awal proses, dan kedua oleh Pak Yusuf sendiri untuk harta yang belum dibagi. Keduanya bukan sekadar gestur kebaikan hati semata, melainkan instrumen hukum *fiqh* yang sah dan terukur. Fakta ini membuktikan bahwa konsep *takharuj* bukan sekadar wacana teoritis dalam literatur *fiqh mawāris*, melainkan benar-benar hidup dan dipraktikkan secara alamiah oleh masyarakat Pinrang sebagai wujud kontekstualisasi hukum Islam di aras komunitas. Para ahli waris tidak sekadar menyepakati angka pembagian, tetapi juga secara aktif mengelola hak-hak mereka melalui instrumen yang dibenarkan syariat demi tercapainya keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga.

Wawancara dengan Asdianti yaitu,

“Pembagiannya itu secara musyawarah, kebetulan pas bicara bapak soal pembagian tanah saya di Pinrang, jadi bapak itu mengumpulkan anak-anaknya untuk bahas ini.”⁷⁸

Pak Yusuf secara proaktif dan transparan mengumpulkan seluruh anaknya untuk memusyawarahkan pembagian warisan, keputusan ini diambil tidak berdasarkan paksaan, melainkan disepakati bersama. Pendekatan ini berhasil menumbuhkan kerelaan (*riḍā*) para ahli waris untuk membagi harta secara sama rata, sehingga potensi konflik dapat dicegah dan keutuhan keluarga tetap terjaga.

Adapun Yusuf mengatakan bahwa,

“Tanah mau saya bagi 6 langsung, untuk adekmu dua dan saya tidak usah. Tapi anak-anak tidak setuju, jadi dari musyawarah saya dapat bagian, nanti adek-

⁷⁸ Nur Asdianti Yusuf, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kab. Toli-Toli Secara Daring, Pada Tanggal 14 Januari 2026.

adekmu dapat dari bagianku. Untuk rumah dan sawah biarkan anak-anak bagi rata berempat saja, dan dari mereka saja mau bagi kapan.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga ini melalui musyawarah. Ketika usulan Pak Yusuf untuk memberi bagian langsung kepada anak-anak dari istri keduanya ditolak oleh anak-anak yang lain, dicapailah kesepakatan jalan tengah, dimana hak anak-anak tersebut akan diberikan melalui jatah warisan Pak Yusuf sendiri. Selain itu, Pak Yusuf memilih untuk mengalah dan tidak mengambil bagian dari rumah serta sawah, melainkan menyerahkannya sepenuhnya untuk dibagi rata oleh keempat anak tertuanya demi menjaga kerukunan.

Pembagian sama rata ini dianggap jalan yang paling adil, hal ini sesuai dengan perkataann Yusuf bahwa,

“Sama rata ini adil sekali, untuk menghindari pertengkaran juga karena sama semua bagian yang didapatkan.”⁸⁰

Dimana perkataan ini selaras dengan perkataan Rahman bahwa,

“Tentunya menimbulkan konflik kalau bukan dibagi secara adat dan semua ahli waris setuju juga dibagi secara adat.”⁸¹

Dari pernyataan Yusuf dan Rahman, dapat diketahui bahwa alasan utama keluarga memilih pembagian waris secara rata demi mencegah pertengkaran. Bagi mereka, keadilan yang paling nyata adalah ketika semua anak mendapatkan bagian yang sama persis tanpa ada yang dibedakan. Oleh karena itu, cara adat ini disepakati

⁷⁹ Muhammad Yusuf P, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 25 Desember 2025.

⁸⁰ Muhammad Yusuf P, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 25 Desember 2025.

⁸¹ Muhammad Rahman Nur, Warga Masyarakat Kab Pinrang, Wawancara di Kota Parepare pada tanggal 7 Januari 2026.

bersama sebagai solusi terbaik untuk menghilangkan rasa iri hati dan menjaga agar hubungan persaudaraan tetap rukun.

Praktik pembagian waris di Kabupaten Pinrang tidak dilakukan dengan menentang atau membatalkan ketentuan rasio 2:1 yang termaktub dalam QS. An-Nisa/4:11, melainkan diharmonisasikan melalui instrumen penyelesaian damai. Keluarga mengontekstualisasikan ayat tersebut dengan pemahaman bahwa porsi waris merupakan *haqq al-adami* (hak manusia) yang bersifat dapat dinegosiasikan, di mana ahli waris laki-laki yang telah mengetahui hak normatifnya secara sadar dan sukarela melepaskan sebagian hak kelebihanannya agar porsi pembagian menjadi sama rata (1:1) dengan ahli waris perempuan melalui proses musyawarah untuk mencegah konflik dalam keluarga.

Instrumen yang digunakan adalah *sulh* (kesepakatan bersama) dan *takharuj* (pelepasan hak secara sukarela), yang berlandaskan pada prinsip bahwa hak waris adalah hak pribadi yang boleh dinegosiasikan dan dibiarkan atas dasar kerelaan. Pembagian ini termasuk pada kategori *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak ada nash yang melarang ahli waris melepaskan haknya demi kemaslahatan bersama.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa implementasi pembagian sama rata ini membuahkan kemaslahatan nyata berupa terjaganya keutuhan hubungan persaudaraan dan pengelolaan aset yang produktif. Seluruh ahli waris menyatakan perasaan puas dan adil karena kebutuhan ekonomi masing-masing pihak telah terakomodasi secara proporsional tanpa adanya rasa diskriminasi atau kecemburuan sosial. Praktik ini pada akhirnya menjadi solusi praktis dalam memitigasi potensi sengketa harta di kemudian hari, sekaligus memberikan jaminan bagi ahli waris

perempuan untuk memiliki kemandirian finansial yang setara dalam menghadapi beban hidup yang semakin kompleks di masa sekarang.

B. Analisis Gender Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata di Kab. Pinrang

Berdasarkan *fiqh mawāris*, QS. An-Nisa/4:11 menetapkan ketentuan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, berdasarkan data di Kab. Pinrang, pembagian harta yang dilakukan oleh suaminya dengan anak-anaknya diberikan bagian yang sama rata untuk setiap ahli waris, tanah yang mereka dapatkan sama luasnya, itu artinya pembagian waris oleh keluarga ini tidak memberlakukan 2:1 sebagaimana ayat sebelumnya.

Apabila para ahli waris telah mengetahui hak-hak normatif mereka (bahwa laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian), kemudian dengan kerelaan hati (*riḍā*) mereka sepakat untuk melepaskan sebagian haknya demi pembagian yang merata, maka hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.⁸² Kasus di lapangan menunjukkan bahwa ahli waris laki-laki (seperti Rahman) memahami bahwa secara syariat berhak mendapat lebih, namun ahli waris laki-laki mengalah dan menyepakati pembagian rata demi keharmonisan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa hak waris adalah *haqq al-adami* (hak manusia) yang boleh digugurkan atau dialihkan melalui kesepakatan damai (*ishlah*) selama tidak ada unsur paksaan (*ikrah*)

Praktik ini membuktikan bahwa keluarga tersebut tetap menjunjung tinggi aturan syariat. Hal ini terkonfirmasi dari penolakan keluarga terhadap inisiatif Bapak

⁸² Muhammad Zein, “Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Riḍā’iyyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024).

Yusuf yang hendak memberikan sebagian harta peninggalan Sariah (istri pertama) kepada anak-anak tiri dari pernikahan keduanya. Keputusan menolak ini sangat tepat menurut *fiqh mawāris*, karena anak tiri tidak memiliki pertalian darah (*nasab*) dengan pewaris, sehingga secara mutlak terhalang (*mahjub*) untuk menerima warisan.

Sebab-sebab menerima warisan diatur dalam *fiqh mawāris* yang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu hubungan darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan yang sah (*mushaharah*), dan memerdekakan budak (*wala'*).⁸³ Anak tiri (anak bawaan suami dari istri lain) sama sekali tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan hukum yang melahirkan saling mewarisi dengan almarhumah ibu tirinya. Oleh karena itu, secara mutlak anak tiri tidak berhak (terhalang secara prinsip) untuk mendapatkan bagian sepeser pun dari harta peninggalan almarhumah Sariah.

Jalan tengahnya, Bapak Yusuf mengakomodasi kebutuhan anak tirinya melalui jatah warisan pribadinya. Fakta ini menegaskan bahwa ahli waris berhati-hati dalam bertindak, mereka mau berkompromi soal jumlah bagian demi keadilan gender, namun sangat tegas menjaga syarat syariat tentang siapa yang berhak dan tidak berhak.

Teori gender memisahkan antara seks (jenis kelamin biologis ciptaan Tuhan yang mutlak) dan gender (konstruksi budaya atau sosial tentang peran laki-laki dan perempuan di masa tertentu). Pada masa turunnya ayat kewarisan di Jazirah Arab abad ke-7, budaya yang berlaku adalah patriarki yang sangat kuat, di mana laki-laki memikul beban mutlak sebagai pencari nafkah tunggal.

⁸³ Nadhiful Marom, 'Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi' (Universitas Islam Negeri Walisongo).

Gender adalah konsep yang mengamati peran antara pria dan wanita serta aspek sosial dan budaya. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sistem di mana baik pria maupun wanita menjadi korban sistem tersebut.⁸⁴

Tinjauan analisis gender menilai bahwa pembagian 2:1 seringkali dilihat sebagai produk konstruksi sosial pada masa lalu yang menempatkan laki-laki dalam posisi superior secara ekonomi. Jika merujuk pada pemikiran Mansour Fakih, ketidakadilan gender sering termanifestasi dalam bentuk subordinasi (menomorduakan peran perempuan) dan marginalisasi (peminggiran ekonomi). Dengan membagi rata, keluarga pak Yusuf secara sadar telah melakukan dekonstruksi terhadap subordinasi tersebut, memastikan bahwa perempuan tidak dipandang sebagai subjek kelas kedua dalam perolehan aset keluarga.

Mansour Fakih juga mengidentifikasi dua manifestasi ketidakadilan gender lainnya yaitu stereotip gender dan beban ganda (*double burden*). Stereotip gender merujuk pada pelabelan atau asumsi-asumsi yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial yang berlaku. Stereotip yang kerap muncul adalah anggapan bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan bagian waris yang setara karena dianggap akan sepenuhnya ditanggung oleh suami atau tidak berkontribusi secara signifikan pada harta keluarga. Stereotip inilah yang secara implisit terkandung dalam penerapan rasio 2:1 tanpa mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perempuan di era kontemporer.

⁸⁴ Rahmawati, Sunuwati, Siti Irham Yunus, 'Gender Equality In Islamic Family Law : Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)?', Xi.3 (2023), 1132–38.

Anak-anak perempuan pewaris mengalami *double burden* yang dimaksud oleh Mansour Fakih, yang menanggung tugas-tugas perempuan dalam ranah domestik, sekaligus berperan aktif di ranah ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan oleh Indah yang menggunakan uang pribadinya untuk menebus sawah keluarga yang tergadai, mengelola hasil panen secara mandiri. Apabila anak-anak perempuan mendapatkan warisan yang lebih kecil akibat rasio 2:1 yang kaku, Jadi, stereotip dan beban ganda, dua manifestasi ketidakadilan gender ini akan semakin diperkuat dan dilembagakan melalui mekanisme hukum. Keluarga yang memutuskan untuk membagi rata-rata adalah tindakan dekonstruktif yang nyata. Tindakan ini secara tidak langsung mengakui berat badan dua kali lipat yang dipikul oleh anak-anak perempuan dalam keluarga tersebut sebagai dasar keadilan substantif, serta menolak stereotip bahwa perempuan layak menerima lebih sedikit.

Amina Wadud berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip moral utama atau cita-cita tertinggi (*muhkamat*) dari Al-Quran yang sifatnya abadi. Dalam memandang QS. An-Nisa': 11, ia menegaskan bahwa rumusan pembagian waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan bukanlah aturan matematis yang mutlak. Angka tersebut hanyalah instrumen sosiologis atau langkah teknis (*zanni*) yang merespons realitas budaya patriarki Arab abad ke-7. Pada masa itu, laki-laki memikul tanggung jawab penuh sebagai pencari nafkah tunggal, sehingga rasio 2:1 merupakan format yang paling adil untuk memenuhi kemaslahatan ahli waris di konteks zamannya.⁸⁵

Namun, Wadud menyoroti pergeseran budaya dan realitas sosial-ekonomi saat ini, di mana perempuan berbaur di ruang publik, bekerja, dan tidak jarang menjadi

⁸⁵ Syahabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris" (Institut Ptiq Jakarta, 2022).

tulang punggung keluarga. Analisis gender terhadap pemikiran Wadud ini menekankan 'keadilan Allah' tidaklah bersifat statis pada angka, melainkan dinamis pada tujuannya. Ketika perempuan di Kab. Pinrang, seperti Indah yang ikut memikul beban ekonomi keluarga, maka mempertahankan rasio 2:1 justru akan mencederai prinsip tauhid yang menjunjung kesetaraan manusia di hadapan Allah.

Apalagi beban dan kontribusi ekonomi perempuan kini telah setara dengan laki-laki, kesetaraan dipandang sebagai wujud nyata dari keadilan itu sendiri. Memaksakan aturan masa lalu (2:1) di tengah kondisi yang sudah berubah justru bertentangan dengan semangat keadilan Al-Quran dan berisiko melanggengkan bias serta diskriminasi. Oleh karena itu, ia merekomendasikan rekonstruksi rasio waris menjadi 1:1 agar pembagian harta tetap proporsional dan relevan dengan tuntutan zaman.⁸⁶

Ditinjau dari teori *maṣlaḥah*, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam kasus keluarga Bapak Yusuf, penerapan pembagian 2:1 berpotensi mendatangkan *mafsadah* berupa perpecahan keluarga, rasa iri hati, dan putus tali silaturahmi. Sebaliknya, pembagian sama rata mendatangkan *maṣlaḥah* berupa langgengnya persaudaraan dan ketenangan batin bagi seluruh ahli waris.

Islam sangat menekankan pentingnya persatuan keluarga. Jika penerapan hukum formal justru memicu pertikaian yang merusak sendi-sendi keluarga (*hifẓ al-nasl*), maka mekanisme jalan tengah melalui musyawarah untuk mufakat menjadi pilihan yang lebih *maṣlaḥat*. Indah dan saudara-saudaranya merasa lebih tenang dan

⁸⁶ Syahabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris" (Institut Ptiq Jakarta, 2022).

adil dengan pembagian rata, yang membuktikan bahwa *illai* dari pembagian waris adalah terciptanya keadilan dan ridha, bukan sekadar angka.

Keluarga Pak Yusuf memaksakan pembagian rasio 2:1 diprediksi kuat akan mendatangkan *mafsadah* berupa perasaan diskriminasi, kecemburuan, konflik saudara, hingga putusanya tali silaturahmi. Oleh karena itu, kesepakatan keluarga membagi harta secara rata bukanlah bentuk penentangan terhadap ayat Al-Quran, melainkan wujud *maṣlaḥah mursalah* yang sangat rasional dan sejalan dengan ajaran Islam.

Keluarga menempuh sebuah ijtihad sosial demi meraih kemaslahatan yang jauh lebih besar. Indah dan saudara-saudaranya merasa lebih tenang dengan pembagian rata, yang membuktikan bahwa alasan hukum waris adalah terciptanya kedamaian. Kebijakan Pak Yusuf yang mengalah serta kerelaan anak laki-laki menyamakan bagian dengan anak perempuan adalah manifestasi dari kaidah menolak bahaya (*dar'u al-mafāsid*). Melalui pembagian sama rata ini, celah konflik tertutup rapat, dan persatuan keluarga berhasil dijaga secara utuh.

Pemahaman bahwa peran gender dapat berubah sesuai konstruksi budaya menjadi kunci untuk mengharmoniskan praktik ini dengan *fiqh mawāriṣ*. Ketika beban nafkah tidak lagi dipikul eksklusif oleh laki-laki, *fiqh mawāriṣ* memberikan jalan keluar melalui instrumen *takharuj* atau *ṣulḥ*.

Ditarik dalam analisis gender, ada perbedaan antara keadilan tekstual dan keadilan substantif (apa yang dirasakan adil). Keadilan substantif dalam perspektif gender melihat pada akhir, yakni apakah pembagian tersebut mampu memanusiakan kedua belah pihak secara setara. Bagi keluarga ini, membedakan jumlah warisan berdasarkan jenis kelamin dianggap tidak relevan, mereka melihat anak laki-laki dan

anak perempuan sebagai manusia yang setara. Keduanya sama-sama anak kandung, sama-sama dirawat oleh orang tua, dan sama-sama memiliki kebutuhan hidup. Praktik bagi rata ini menghapus hierarki atau anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dengan memberikan bagian rumah atau tanah yang sama, keluarga ini secara tidak sadar telah menerapkan kesetaraan gender, di mana perempuan dihargai utuh sebagai individu.

Seringkali dalam budaya patriarki, perempuan rentan tidak mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit dari bagian harta. Secara teoritis, pola ini sering disebut sebagai pemiskinan struktural terhadap perempuan melalui hukum adat atau pemahaman agama yang kaku. Keputusan Bapak Yusuf dan kesepakatan keluarga untuk membagi rata justru menjadi benteng pelindung bagi anak-anak perempuannya. Dengan pembagian sama rata ini, anak perempuan dipastikan memiliki aset sendiri. Ini memberi mereka rasa aman dan kemandirian. Mereka tidak perlu bergantung sepenuhnya pada suami atau saudara laki-laki mereka di masa depan. Contoh kasus sawah yang dikelola Indah menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi hak dan kepercayaan, mereka mampu mengelola harta produktif dengan baik, bahkan mungkin lebih baik.

Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melalui proses damai dalam pembagian harta warisan 'setelah masing-masing menyadari bagiannya', memperkuat legitimasi praktik ini dari perspektif hukum positif Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang gender, pasal ini memiliki makna yang signifikan, dimana negara menegaskan melalui KHI bahwa kesepakatan damai hanya dapat dilakukan jika setiap ahli waris terutama perempuan telah mengetahui hak normatifnya terlebih dahulu. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah

perempuan diposisikan sebagai pihak yang pasif dan hanya menerima keputusan musyawarah tanpa memiliki hak yang dapat diperjuangkan secara yuridis.

Pasal 183 KHI berperan sebagai perisai hukum bagi ahli waris perempuan dari kemungkinan manipulasi atau eksploitasi dalam proses musyawarah. Pada keluarga Yusuf, syarat yang ditentukan Pasal 183 KHI ini terpenuhi, Indah dan Asdianti secara sadar mengetahui ketentuan 2:1 dalam syariat, sebagaimana pernyataan mereka dalam wawancara. Kesadaran inilah yang menjadikan kesepakatan mereka untuk menerima bagian sama rata bukan sebagai bentuk ketertundukan atau ketidakberdayaan, melainkan sebagai pilihan yang berdaya. Melalui analisis gender, Pasal 183 KHI sesungguhnya merupakan jembatan yang menghubungkan keadilan formal dalam *fiqh mawāris* dengan keadilan substantif yang responsif gender: perempuan diberi tahu haknya, lalu dibebaskan untuk menegosiasikannya sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga. Ini adalah manifestasi nyata dari hukum Islam yang adaptif menghormati nash sekaligus merespons perubahan realitas sosial demi terwujudnya kemaslahatan yang lebih tinggi.

Praktik pembagian waris sama rata di keluarga Bapak Yusuf bukan berarti menentang syariat, melainkan sebuah respons terhadap perubahan zaman, sesuai kaidah *fiqh*:

والمكان الزمان بتغير الاحكام تغير

Artinya:

“Hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya.”⁸⁷

⁸⁷ Nafiz, Ezha, and Rizhal, 'Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum', 2025.

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap transformasi sosiologis masyarakat. Kaidah ini menjadi patokan dalam praktik pembagian waris di Kabupaten Pinrang yang bukan berarti mengubah nash Al-Qur'an yang absolut, melainkan mengubah penerapan hukumnya berdasarkan perubahan *illat* (alasan hukum) dan kondisi sosial-ekonomi ahli waris. Karena perkembangan zaman, peran perempuan telah berubah dari posisi mereka di rumah ke posisi mereka di lingkungan publik, di mana mereka sekarang memikul tanggung jawab ekonomi yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, kebijakan hukum dengan instrumen damai untuk membagi rata-rata (1:1) menjadi keniscayaan hukum ketika kondisi yang melatarbelakangi rasio 2:1 (laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal) telah berubah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap utuh sepanjang zaman dan sesuai dengan struktur sosial masyarakat.

Beban ekonomi dan peran sosial laki-laki serta perempuan di keluarga tersebut sudah seimbang, maka pembagian warisan yang sama rata adalah bentuk keadilan gender yang paling tepat untuk menjaga keutuhan keluarga mereka. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kab. Pinrang telah mampu melakukan kontekstualisasi agama yang adaptif, dimana nilai-nilai keadilan gender diintegrasikan ke dalam tradisi lokal untuk mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai kontekstualisasi *fiqh mawāris* dalam sistem pembagian waris sama rata di Kabupaten Pinrang beserta analisis gendernya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris pada keluarga Bapak Yusuf di Kabupaten Pinrang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dengan membagi harta peninggalan secara sama rata (1:1) antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Keputusan ini dilakukan secara sadar dan bukanlah bentuk ketidaktahuan terhadap ketentuan rasio 2:1 dalam hukum Islam, melainkan pilihan sukarela untuk mencegah konflik, menghindari kecemburuan sosial, dan merawat keutuhan persaudaraan. Praktik ini dijalankan secara luwes dan bertahap sesuai kondisi keluarga, namun tetap tegas menjaga batasan prinsipil syariat, yang dibuktikan dengan penolakan pemberian hak waris kepada anak tiri karena terhalang ketiadaan syarat pertalian darah.
2. Analisis gender terhadap pembagian waris sama rata pada keluarga ini merupakan bentuk dekonstruksi terhadap pemahaman tekstual dari patriarki menuju keadilan substantif. Keluarga menyadari bahwa pembagian berdasarkan rasio jenis kelamin tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, di mana kontribusi perempuan setara dengan laki-laki. Keputusan untuk membagi rata warisan secara efektif meruntuhkan hierarki gender, mencegah marginalisasi ekonomi terhadap anak perempuan, dan mengonfirmasi bahwa nilai keadilan dalam Islam sangat adaptif terhadap kesetaraan gender selama ditempuh melalui jalan kerelaan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas dan demi kebermanfaatan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar para pemangku kepentingan dan tokoh agama di Kab. Pinrang memberikan edukasi hukum kewarisan yang lebih kompherensif kepada masyarakat. Edukasi hendaknya tidak hanya terfokus pada aturan matematis 2:1 secara tekstual, tetapi juga mensosialisasikan ruang penyelesaian damai yang mengakomodir keadaan sosial budaya masyarakat setempat.
2. Penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terkait tren pergeseran budaya pembagian waris yang melibatkan isu kesetaraan gender, atau meneliti dampak ekonomi dan psikologis jangka panjang dari pembagian waris sama rata (1:1) terhadap kemandirian perempuan di masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, Mochammad Luthfan, And Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid, 'Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam', *Justicia Journal*, 10 (2021), 127–38
- Agama, Pendidikan, Islam Di, And M A N Medan, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di Man 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: Jppp*, 3 (2022).
- Ahmad, Suryana, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, III <[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab Iii.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab%20Iii.Pdf)>
- Al-Qaradhwai, Metodologi Pemahaman Sunnah Yusuf, Sansan Ziaul Haq, And Asep Salahudin, 'Moderasi "Di Atas" Tekstualisme-Kontekstualisme'
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3 (2022), <[Https://Doi.Org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951](https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951)>
- Asy'ari, Rifaki, 'Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah', *Tawiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022
- Christabel, Nathania Benedicta, 'Ketidakadilan Gender Yang Terselubung Dalam Beban Ganda Perempuan Di Keluarga Modern'
- Dalimoenthe, Ikhlasih, *Sosiologi Gender* (Bumi Aksara, 2021)
- Dayanti, N U R Safika, 'Praktik Pembagian Warisan Setara Di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam', 2024
- Dr. H. Mu K Hsin Aseri, M.Ag., M.H., *Fikih Mawaris*, 2023
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 'Metode Penelitian Kualitatif', In *Cv. Syakir Media Press*, 2021, XLIV, 1–14 <[Https://Doi.Org/10.1088/1751-8113/44/8/085201](https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201)>
- Dr. Nursapia Harahap, M.A, *Penelitian Kualitatif*, *Wal Ashri Publishing*, 2020, XLIV <[Https://Doi.Org/10.1088/1751-8113/44/8/085201](https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201)>
- Emeraldien, Fikry Zahria, And Dkk Luluk Fikri Zuhriyah, *Studi Gender, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI <[Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)>
- Faiz, Abd Karim, 'Reposition Of Islamic Law In The Heritage Of The Tasaluh And'urf Perspectives: Case Study Of Inheritance Distribution In Suppa District, Pinrang Regency', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24 (2025), 2442–61
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, And Silvana Kamelya, 'Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam', *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2 (2021),

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, 2008
- Fikri, Arif, And Rudi Santoso, 'Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga', *Bulletin Of Community Engagement*, 4 (2024).
- Hadi, Shofyan, 'Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar' (Institut Ptiq Jakarta, 2023)
- Hamzah, Muhammad, And Muhammad Salsabila, 'Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3 (2024).
- Hasyim, Nurhasnah, And Rusdaya Basri, 'Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18 (2020).
- Hidayatullah, Syarif, And A Pendahuluan, 'Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali', 4 (2012).
- Iin Mutmainnah, Muhammad Sabir, 'Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368k/Ag/1995)', *Diktum*, 2019.
- Jabbar, Fajriany, And L Sudirman, 'Gender Perspective On Child Custody Decisions And Enforcement Problems: An Analysis Of Decision Number 566/Pdt. G/2021/Pa. Prg', *International Journal Of Health, Economics, And Social Sciences (Ijhess)*, 5 (2023).
- Jaya, Dwi Putra, S Hi, M Hi, Hukum Kewarisan, D I Indonesia, Copyright Dwi, And Others, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 2020
- Kemenag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*
- Khairuddin, *Teknik Penyelesaian Kasus Waris, Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 2020
- Khalidi, Muhadi, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11 (2022), 105–23 <<https://doi.org/10.14421/Sh.V11i1.2549>>
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001
- Kurniawan, Ade, And Yuyun Sapitri, 'Perhitungan Waris', *Student Research Journal*, 2 (2024).
- Lahinda, Risnayani, 'Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud', *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, 3 (2023), 1 <<https://doi.org/10.30984/Ajifl.V3i1.2539>>
- Marom, Nadhiful, 'Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi' (Universitas Islam Negeri Walisongo)
- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, And Bonanda Japatani Siregar, 'Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam', *Legal Brief*, 11 (2022).

- Masruchi, Zainal Aris, 'Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh', *Moderasi : Journal Of Islamic Studies*, 3 (2023), <<https://doi.org/10.54471/Moderasi.V3i1.44>>
- Muid, Abdul, Ahmad Nur Muhammad Ali Habsy, Dhona Shofiyanah, And M Putra Nur Hidayatullah, 'Menganalisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 15 (2025).
- Naamy, Nazar, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Rake Sarasin, 2022 <[https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/Buku Metode Penelitian.Pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/Buku_Metode_Penelitian.Pdf)>
- Nafiz, Al, Indra Ezha, And Noor Rizhal, 'Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum', 2025
- Naskur, 'Buku Pengantar Hukum Kewarisan Islam', 2018
- Nur, Muhammad Rahman, Warga Masyarakat Kab Pinrang, Wawancara Di Kota Parepare Pada Tanggal 7 Januari 2026
- Oddang, Faisal, 'Kedinamisan Maskulinitas Suku Bugis Dalam Cerpen Perempuan Rantau Karya', *Kata Pengantar Editor*.
- P, Muhammad Yusuf, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Patampuna, Pada Tanggal 25 Desember 2025
- Putri, Meilani Alwindha, 'Gender Relations In The Novel Majnun By Anton Kurnia And Their Relevance To Literature Learning In Higher Education' (Universitas PGRI Madiun, 2024)
- Rahmatillah, Nor Annisa, 'Pluralitas Hukum Kewarisan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif', *Mitsaqan Ghalizan*, 4 (2024), 126–36 <<https://doi.org/10.33084/Mg.V4i2.9043>>
- Rahmawati, Nur, 'Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsional' (Institut Ptiq Jakarta, 2023)
- Robi'ah, Robi'ah, Mela Ernia Sari, And Nadila Juanda, 'Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2 (2025).
- Rumbekwan, Margaretha, And Nini Adelina Tanamal, 'Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48 (2022).
- Salsabilla Putri Ananda, And Husni Syawali, 'Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan Pada Perempuan Di Minangkabau Dengan Sistem Matrilineal Ditinjau Dari Hukum Islam', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4 (2024), <<https://doi.org/10.29313/Bcsls.V4i1.9958>>
- Sauki Alhabsyi, Muhamad, And Lukman S Thahir, 'Perbedaan Dalam Penggunaan Metode Masalah Mursalah', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies)* 5.0, 4 (2025), <<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/Kiiies50/index>>
- Sulthon, Muhammad, 'Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum*

- Islam*, 14 (2023).
- Sunuwati, Siti Irham Yunus, Rahmawati, 'Gender Equality In Islamic Family Law : Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)?', *Xi* (2023).
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022)
- Suyaman, Prahasti, 'Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath', *Krtha Bhayangkara*, 18 (2024).
- Syahroni, Akhmad, And Surya Sukti, 'Sumber Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5 (2025).
- Syahroni, Muhammad Irfan, 'Prosedur Penelitian Kuantitatif', *Ejurnal Al Musthafa*, 2 (2022).
- Taufik, Muhammad, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 2022
- Tungka, Novalita Fransisca, *Metode Penelitian*, 2024
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, *Fiqh Mawaris, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI <[Http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari)>
- Wahyuningsih, Endah, Muhid Maksum, Abu Tazid, Shobirin Noer, Siti Arifah, Asnun Parwanti, And Others, 'Menemukan Makna Gender: Diskursus Konsep Dan Realitas', *Insight Mediatama*, 2023
- Yahya, Syahabuddin, 'Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris' (Institut Ptiq Jakarta, 2022)
- Yasin, Nur Indah, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025
- Yuliani, Wiwin, And Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023)
- Yusuf, Nur Asdianti, Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara Di Kab. Toli-Toli Secara Daring, Pada Tanggal 14 Januari 2026
- Zein, Muhammad, 'Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Riḍā'iyyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9 (2024).
- Zuhra, Taufiq, And Yuni Roslaili, 'Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10 (2021).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2499/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

17 Desember 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AMANDA SUCI DEWINTA
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PAREPARE, 23 November 2004
NIM	: 2220203874230010
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JLN. JEND. M. YUSUF, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KONTEKSTUALISASI FIQH MAWARIS DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KABUPATEN PINRANG : ANALISIS GENDER

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0622/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-12-2025 atas nama AMANDA SUCI DEWINTA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0947/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 22-12-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0622/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 23-12-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : AMANDA SUCI DEWINTA
 4. Judul Penelitian : KONTEKSTUALISASI FIQH MAWARIS DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KABUPATEN PINRANG : ANALISIS GENDER
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampuanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-06-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 23 Desember 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN PATAMPANUA

DESA MALIMPUNG

Alamat : Jalan Poros Benteng Kode Pos 91252

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 070 / 152 / DM / II / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAHRIR

Nip : -

Jabatan : Kepala Desa Malimpung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AMANDA SUCI DEWITA

Nim : 2220203874230010

Alamat : Jln.Jendral M.Yusuf Kel.Lemoe

Kecamatan Bacukiki Kota Pare pare

Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga
Islam (HKI)

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Kamp.Cenrana Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten pinrang,dengan Judul Skripsi "KONTEKSTUALISASI FIQH MAWARIS DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KABUPATEN PINRANG : ANALISIS GENDER".

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malimpung, 11 Februari 2026

Kepala Desa Malimpung


MUHAMMAD SAHRIR

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AMANDA SUCI DEWINTA
 NIM : 2220203874230010
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : KONTEKSTUALISASI *FIQH MAWARIS*
 DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA
 DI KABUPATEN PINRANG: ANALISIS GENDER

PEDOMAN WAWANCARA

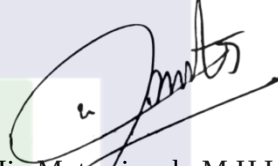
1. Menurut anda, bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Pinrang tentang hukum waris Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang pembagian harta warisan secara sama rata yang di praktikkan pada masyarakat di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga anda?
4. Mengapa anda lebih memilih pembagian kewarisan secara adat?
5. Bagaimana proses pembagian harta warisan di keluarga anda?

6. Bagaimana pandangan anda sebagai anggota keluarga mengenai praktik pembagian ini?
7. Apakah praktik seperti ini menimbulkan perselisihan antar ahli waris?
8. Apakah dengan pembagian sama rata ini justru lebih memperkuat persaudaraan dan menghindari konflik dalam keluarga anda?

Parepare, 24 November 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Iin Mutmainnah, M.H.I
19890603 202012 2 014



TRANSKRIP WAWANCARA

Indah

A : Secara syariat 2:1 itu sering ku dengar di ceramah, Emmang juga beberapa kali menyinggung, tapi ku rasa kurang cocok di keluarga itu karena pasti menimbulkan perselisihan, dari saya saja pasti ka protes karena kenapa dapat banyak yang laki-laki. Apalagi pernah bilang mama sebelum meninggal, nanti bagi rata mi apa-apa e untuk kalian.

A : Kalau sama rata itu sama semua bagiannya baik laki-laki maupun perempuan, tidak berat sebelah

A : Kalau di keluarga ku itu pembagian waris selalu secara adat, 1:1 karena harus adil perempuan dan laki-laki, tidak boleh dibedan

A : Warisan sama rata itu turun temurun di keluarga ku, dari ambo bagikan ke anak-anaknya sama rata semua baik laki-laki dan perempuan. Jadi bagiannya mama sama dengan bagian yang didapatkan saudara laki-lakinya. Jadi warisan dari mamaku itu dibagi rata juga.

A : Bapak bilang mau mi na bagi tanah e, jadi na panggil semua meki duduk sama-sama, na tanya ki, na jelaskan mi bagian-bagian ta dimana.

A : Kalau saya terima-terima saja ji pas na bilang bapak mau di bagi tanah e, karena maumi ammanng bangun rumah. Saya oke-oke saja ji karena bagus ada dekat di bapak, karena saya disini ka, Apec di mattirobulu, Anti di toli-toi.

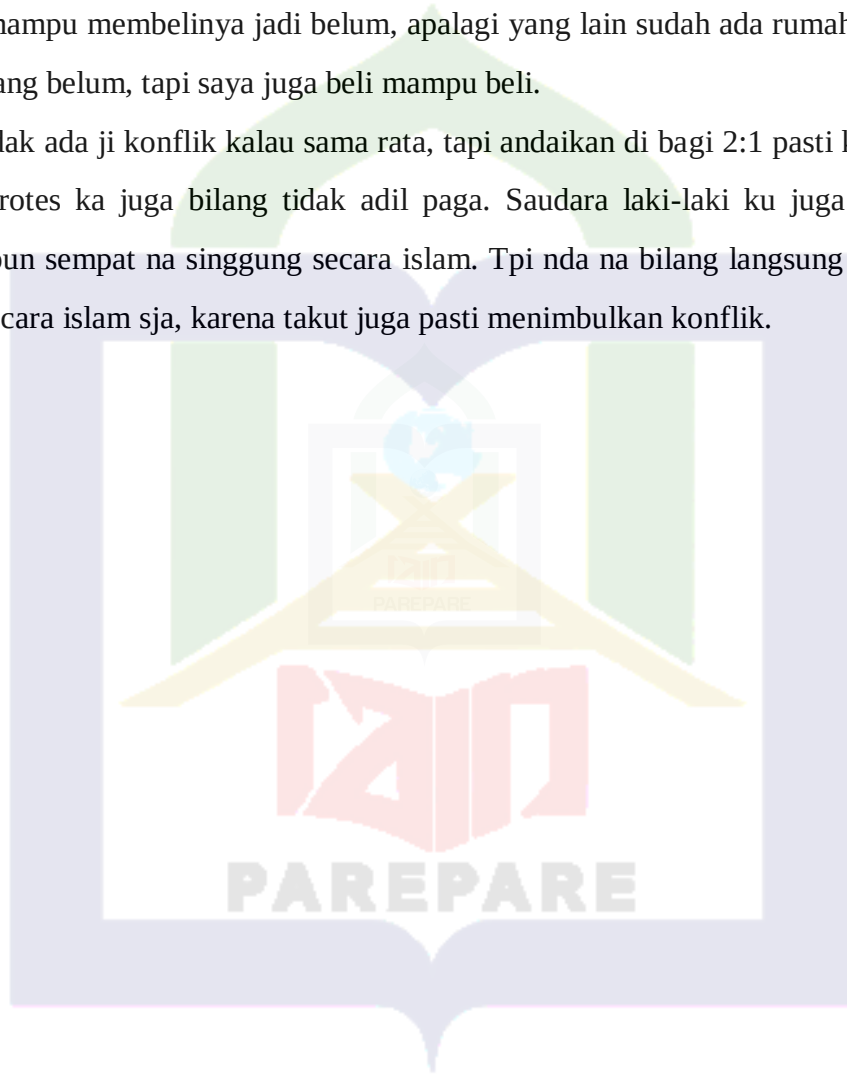
A : Yang belum di bagi itu sawah sama rumah, tanah itu di bagi karena ammanng mau buat rumah, yang lain belum ada mengarah kesana, jadi baru ammanng gunakan duluan bagiannya. Saya, anti dan apec belum digunakan.

A : Sawah itu dulu ceritanya digadaikan ke orang pas meninggal mama, setelah di bagi tanah baru saya tebus itu sawah. Sampai sekarang belum ada saudara-saudara ku yang mampu gantikan uangku, jadi masih saya yang ambil hasilnya. Karena kalau

mau di bagi itu sawah harus diganti dulu uangku baru bisa dibagi, mau di bagi perpetak kah atau bagi hasil saja setiap panen.

A : Untuk rumah maunya itu dibagi empat, tapi karena tidak mungkin rumahnya di bagi empat jadi harus ada yang beli dulu rumah ini. Tapi untuk sementara tidak ada yang mampu membelinya jadi belum, apalagi yang lain sudah ada rumahnya dan sisa saya yang belum, tapi saya juga beli mampu beli.

A : Tidak ada ji konflik kalau sama rata, tapi andaikan di bagi 2:1 pasti konflik. Pasti saya protes ka juga bilang tidak adil paga. Saudara laki-laki ku juga terima saja, walaupun sempat na singgung secara islam. Tpi nda na bilang langsung kalau bilang bagi secara islam sja, karena takut juga pasti menimbulkan konflik.



Yusuf

A : Hukum waris Islam itu yang lebih banyak na dapat laki-laki dari perempuan, tapi ku rasa jarang ada yang lakukan disini, nak. Karena rata-rata di bagi secara adat semua ji orang warangparangnya (Hartanya)

A : Dari nenek-nenek ku na bagi rata semua memang mi, jadi ndada dapat banyak, ndada dapat sedikit, karena sama semua bagiannya.

A : Saya dikeluargaku baru-baru ini bagi rata, saya dan anak-anakku sama semua bagian tanahnya. Jadi satu tanah di bagi lima.

A : Tanah mau ku bagi 6 langsung, untuk adekmu dua dan saya tidak usah. Tapi anak-anak tidak setuju, jadi dari musyawarah saya dapat bagian, nanti adek-adekmu dapat dari bagianku.

A : Harta yang ditinggalkan itu ada tanah yang sudah di bagi, sawah, rumah dan tanah tempat berdirinya rumah.

A : Harta yang lain belum dibagi, walaupun dibagi biarkan kakak-kakakmu yang ambil semua, saya tidak usah. Apalagi kalau rumah, dulu belum bisa dibagi karena masih hidup Indo (nenek) dan tinggal di rumah itu, tanah yang ditempati rumah sama sawah, saya tidak bisa banyak bicara karena punyanya mamamu itu bukan punyaku.

A : Emmang bilang mau bangun rumah, ku suruh mi di tanah ini dekat dari saya. Jadi saya tanya semua mi anak-anak dan bagi.

A : Untuk rumah dan sawah biarkan anak-anak bagi rata berempat saja, dari mereka saja mau bagi kapan.

A : Sama rata ini adil sekali, untuk menghindari pertengkaran juga karena sama semua bagian yang didapatkan.

Asdianti

A : Kalau soal pembagian sesuai ketentuan Islam pernah ku dengar-dengar lebih banyak bagiannya laki-laki, tapi tidak ku perhatikan sekali karena disekitarku itu kebanyakan sama rata.

A : Warisan sama rata itu adil pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada berat sebelah. Cuma disekitar ku itu lebih banyak perempuan dapat rumah, laki-laki dapat sawah atau kebun.

A : Kalau dikeluargaku sendiri sama rata juga, cuman tanah dibagi sama semua luasnya, nanti juga rumah begitu dijual dulu baru dibagi rata hasilnya.

A : Warisan dari mama itu, ada tanah, sawah, dan rumah. Cuma yang dibagi baru tanah tempatnya bapak tinggal, sawah, rumah dan tanahnya rumah belum di bagi.

A : Tanah itu di bagi karena amman mau buat rumah, yang lain belum ada mengarah kesana, jadi baru amman gunakan duluan bagiannya. Saya, Indah dan Apec belum digunakan.

A : Dari dulu sih keluarga ku selalu bagi warisan sama rata terus, jadi warisan dari mama dibagi sama rata juga.

A : Pembagiannya itu secara musyawarah, kebetulan pas bicara bapak soal pembagian tanah saya di Pinrang, jadi bapak itu mengumpulkan anak-anaknya untuk bahas ini.

A : Kalau saya ku suka pembagian begini karena adil ku rasa

A : Warisan sama rata tidak menimbulkan perselisihan karena sama semua bagian yang di dapat

A : Mempererat tali persaudaraan, karena andaikan tidak sama rata pasti konflik, kenapa ada dapat banyak ada dapat sedikit.

Rahman

A : Saya sebenarnya ku paham bilang kalau dalam syariat itu pembagian waris 2:1, lebih banyak sebenarnya bagian yang didapatkan laki-laki daripada perempuan. Tapi memang di keluargaku dari dahulu itu selalu membagi secara adat, dan agak susah kayaknya kalau saya mau mengusulkan untuk dibagi sesuai ketentuan hukum Islam, karena dikira nanti saya mau dapat banyak.

A : Disini pembagian secara adat itu tergantung kesepakatan dibagi rata, ada yang rumah perempuan, laki-laki sawah dan kebun, atau semua dapat masing-masing rumah atau tanah, atau atau setiap harta di bagi rata rata.

A : Kedua orang tuaku sepakat untuk bagi rata, jadi di keluarga ku saya itu tanah dibagi rata, rumah di bagi rata, bukan masing-masing dapat tanah atau rumah yang berbeda, tapi satu tanah di bagi rata.

A : Semua mau sama rata, tapi kemarin sempat ada anak tirinya bapak. Jadi bapak mau punya bagian supaya na kasi anaknya.

A : Musyawarah, bapak kumpulkan anak-anaknya terus na tanya mau na bagi dan langsung na tentukan wilayah tanah masing-masing.

A : Bagianku saya sudah mi ku buat rumah

A : Untuk rumah mau ji dibagi empat, karena bapak tidak mau mi ambil bagian lagi. Cukup itu saja tanah yang na tempati. Tapi dari kami para anak belum bahas lebih lanjut berapa harga rumah kalau dijual nanti kalau laku dibagi uangnya. Sawah juga tidak ada pi dari kita bahas i, jadi biar mi dulu masih Indah pegang i.

A : Cari aman saja, apalagi mau orang tua karena susah juga kalau mau dibagi secara syariat.

A : Tentunya menimbulkan konflik kalau bukan dibagi secara adat dan semua ahli waris setuju juga dibagi secara adat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *NUUR INDAH YASIN*
Tempat/Tgl. Lahir : *PINRANG, 29 SEPTEMBER 1987*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *IDT*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Amanda Suci Dewinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Kontekstualisasi Fiqh Mawaris dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *23 OKTOBER 2018*

Yang bersangkutan,


(*NUUR INDAH YASIN*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

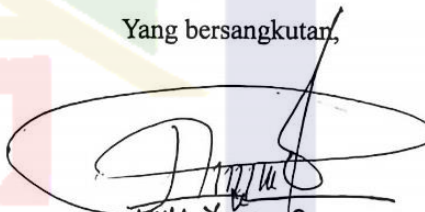
Nama : MUH. YUSUF PAWELLANDI
Tempat/Tgl. Lahir : WAJO, 07 - MARET 1960
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PUNN. TM - AD

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Amanda Suci Dewinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Kontekstualisasi Fiqh Mawaris dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2025

Yang bersangkutan,



(MUH. YUSUF. P.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

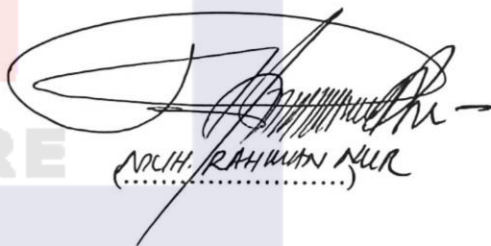
Nama : MUH. RAHMAT NUR, S.Pd. GT.
Tempat/Tgl. Lahir : AMBO ALLE, 24 DESEMBER 1992
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : GURU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Amanda Suci Dewinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Kontekstualisasi Fiqh Mawaris dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Januari 2026

Yang bersangkutan,



MUH. RAHMAT NUR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asdianti Yusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 28 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amanda Suci Dewinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Kontekstualisasi Fiqh Mawaris dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Toli-toli, 14 Januari 2026

Yang bersangkutan,



(Asdianti)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Indah pada tanggal 23 Desember 2025



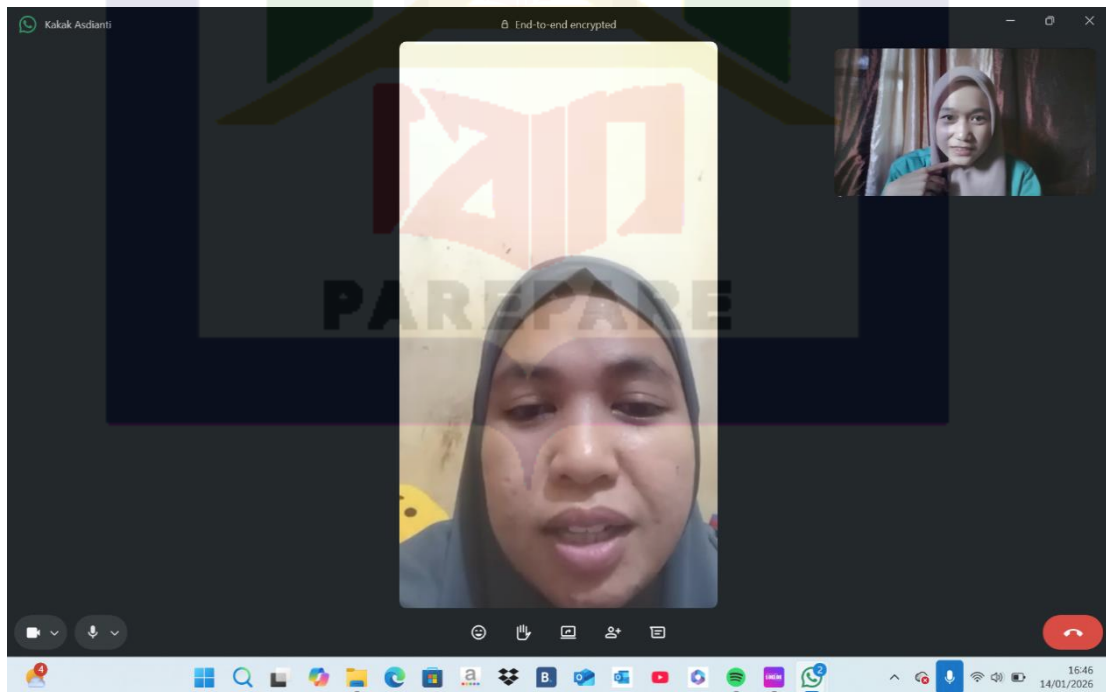
Wawancara dengan Pak Yusuf pada tanggal 25 Desember 2025



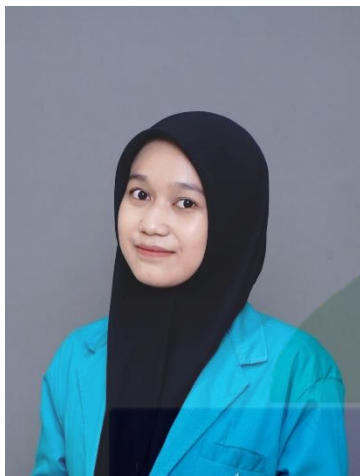
Wawancara dengan Rahman pada 7 Januari 2026



Wawancara dengan Adianti pada tanggal 14 Januari 2026



BIODATA PENULIS



Amanda Suci Dewinta, lahir di Parepare pada tanggal 23 November 2004, penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Risal dan Ibu Dinaryanti. Pendidikan pertama ditempuh di TK Alternatif Parepare, kemudian dilanjutkan di SDN 51 Kota Parepare selama 5 tahun, di tahun ke 6 pindah ke SDN 26 Pinrang. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Patampanua, dan MAN 2 Parepare. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan di jenjang Strata satu (S1) di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, menjabat sebagai anggota Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2024. Saat ini penulis berusaha untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) dengan judul penelitian, “Kontekstualisasi *Fiqh Mawāris* dalam Sistem Pembagian Waris Sama Rata Di Kabupaten Pinrang: Analisis Gender.”